



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2021 - 2026**



**DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan rasa puji dan syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatNya penyusunan Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Rencana lima tahun kedepan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis tahun 2021-2026.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi pedoman umum bagi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam menjalankan program-program yang akan terealisasi kedalam bentuk kegiatan-kegiatan prioritas selaras dengan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Akhirnya kepada semua pihak yang turut dalam Penyusunan Rencana Strategis ini diucapkan terima kasih, semoga melalui Renstra ini dapat menjadi perbaikan pada kinerja berikutnya.

Kuala Tungkal, Juni 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAFRIWAN, SE
Pembina Utama Muda
NIP: 19660912 199603 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	2
1.2. Landasan hukum	5
1.3. Maksud dan tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi	14
2.1.1. Tugas dan Fungsi	14
2.1.2. Struktur Organisasi	35
2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat	36
2.2.1. Kepegawaian	36
2.2.2. Perlengkapan dan Sarana.....	41
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	42
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	65
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat....	69
3.2. Telaahan Visi, Misi,dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	71
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi /Kementerian	73
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	81
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	85
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	89
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan	93
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	96
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	108
BAB. VIII PENUTUP	113

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan OPD yang disusun dalam rangka penjabaran visi dan misi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mengacu pada RPJPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026. Dalam mewujudkan tujuan organisasi OPD yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan maka perlu disusun perencanaan strategis.

Dalam menjalankan pembangunan sangatlah diperlukan perencanaan yang oleh ilmu manajemen diartikan sebagai suatu proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan dalam suatu organisasi merupakan suatu proses awal yang saling berkaitan dengan proses-proses berikutnya karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi (pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan) tidak akan dapat berjalan.

Perencanaan pembangunan daerah mengacu kepada Kerangka Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Pasal 5 Ayat 2 disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Secara teknis proses penyusunan Rancangan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJP Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik dan pembangunan daerah dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara umum Renstra diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar, yaitu : (a). Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam 5 (lima) tahun kedepan; dan (b). Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
10. Undang-undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
13. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Keputusan Umum di Bidang Ekspor
15. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri KUMKM dan Menteri Perdagangan Nomor 500-738.A/2010, Nomor 1320.1/M.DAG/MPU/IX/2010 dan Nomor 12.1/NKB/M.KUKM/IX/2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Penguatan Usaha Mikro
16. Permendag RI Nomor 59/M-DAG/PER/12/2010 tentang Ketentuan Penertiban SKA untuk Barang Ekspor Indonesia

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-889/2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (RTRW Tahun 2013–2033).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 12)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4)
23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 76)

1.3 Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Adapun maksud penyusunan RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai :

1. Arah dan pedoman kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
2. Kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan perubahan lingkungan strategis.
3. Perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel.
4. Titik awal untuk pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai OPD.

- **Tujuan**

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021- 2026 adalah :

1. Menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama waktu 5 (lima) tahun
2. Memberikan landasan kebijakan dalam kerangka pencapaian visi dan misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis melalui pengelolaan keberhasilan dan pemanfaatan yang berorientasi ke masa depan dan berkelanjutan.

4. Meningkatkan pelayanan prima kepada stakeholder dengan cara meningkatkan komunikasi, informasi dan kerjasama pembangunan daerah bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :


BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta Sistematika Penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.


1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, dan Renja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Gambar 1.1
 BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN TANJUNGPONDOK



Gambar 1.1
BAGAN ALIR PENYUSUNAN RENSTRA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNGPURA BARAT



1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dan pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.3. Maksud dan Tujuan

Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat tentang pokok bahasan penulisan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan informasi tentang peran, tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1. Tugas pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Struktur organisasi, serta uraian tugas pokok dan fungsi sampai pada Uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.2. Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit pelaksana tugas yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Memuat tingkat capaian kinerja berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja kunci pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan hasil analisis tentang kesiapan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kaitannya mencapai target indikator kegiatan (sarana yang dimiliki, peluang, aturan yang mendukung kesiapan sasaran) dengan analisis *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)*

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengemukakan apa saja tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap sasaran Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, Renstra Kementerian Perindustrian RI dan Renstra Kementerian Perdagangan RI.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Memuat apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah beserta indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menjabarkan misi yang menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

B A B II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian serta Perdagangan dan Pasar;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, serta Perdagangan dan Pasar;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara spesifik tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dengan ketentuannya sebagai berikut :

I. Sekretariat

Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kerja;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan;
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan dan urusan keuangan meliputi perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya

Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian yaitu:

I.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan

- penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas dan penyiapan pengarsipan;
- d. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
- e. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan asset;
- f. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM),

- perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan keuangan;
- d. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

I.3 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran APBD, APBN, PHLN, baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengawasi, membina serta evaluasi bidang koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang koperasi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan, dan pengelolaan, penilaian, perizinan usaha, pemeriksaan, kerja sama koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi bimbingan kelembagaan, akses permodalan, penyuluhan, pengawasan dan pembinaan, pemberian advokasi, pendirian, penggabungan/ peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha, pengawasan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Koperasi membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam
- b. Kepala Seksi Kelembagaan
- c. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi

II.1 Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam

Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan, bimbingan, pembinaan, pengawasan perizinan, penilaian, pemeriksaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan dan simpan pinjam. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan bimbingan, pembinaan, pengawasan kelembagaan dan pengelolaan usaha, penilaian kesehatan, perizinan usaha, kerjasama perkuatan usaha koperasi dan usaha simpan pinjam;
- c. Melakukan pemeriksaan, saran dan pertimbangan terhadap koperasi yang melakukan pelanggaran hukum dan norma sosial serta memberikan sanksi terhadap koperasi yang melanggar perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.2 Seksi Kelembagaan

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, bimbingan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi lingkup kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Kelembagaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan perumusan, telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kelembagaan koperasi;
- c. Melakukan penyuluhan, bimbingan kelembagaan dan petunjuk teknis dan rangka proses pendirian, penggabungan/ peleburan dan pembubaran koperasi;
- d. Melakukan fasilitasi advokasi koperasi;
- e. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- f. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

II.3 Seksi Bina Usaha Koperasi

Seksi Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perumusan, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia lingkup bina usaha koperasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Bina Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi bina usaha koperasi;
- c. Melakukan fasilitasi kemitraan koperasi dengan pelaku usaha lainnya;
- d. Melakukan penyusunan bahan keragaan koperasi;
- e. Melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, magang, studi banding, penyuluhan perkoperasian;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana program, kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang usaha mikro;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi peluang, pola kemitraan dan jaringan usaha, fasilitasi perizinan usaha, pendataan usaha mikro dan promosi produk usaha mikro;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi inventarisasi kegiatan kewirausahaan,

- pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan peningkatan sumber daya manusia pelaku usaha mikro;
- d. Penyiapan perumusan dan petunjuk teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi identifikasi potensi usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. Pelaksanaan kebijakan dan iklim usaha yang kondusif dan pembinaan kelembagaan; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

Kepala Bidang Usaha Mikro membawahi :

- a. Kepala Seksi Pengembangan Usaha
- b. Kepala Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- c. Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

III.1 Seksi Pengembangan Usaha

Seksi Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penelahaan petunjuk teknis, menyusun rencana program, memfasilitasi, mendata dan mempromosikan kemitraan jaringan usaha lingkup pengembangan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Pengembangan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan perumusan, petunjuk teknis, dan pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha;

- c. Melakukan identifikasi peluang peluang serta pola kemitraan dan jaringan usaha, dan pendataan usaha mikro yang telah dan akan melaksanakan kemitraan;
- d. Melakukan fasilitasi proses perizinan usaha mikro dan kemitraan UKM dengan pelaku usaha lainnya;
- e. Melakukan promosi produk usaha mikro melalui peningkatan jaringan pemasaran;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.2 Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, menyusun rencana program, pelaksanaan, inventarisasi, pendampingan pelaku usaha lingkup kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis tentang Seksi Kewirausahaan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. Melakukan inventarisasi kegiatan kewirausahaan usaha mikro;
- d. Melakukan penyiapan bahan kegiatan kewirausahaan;
- e. Melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan

- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

III.3 Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha

Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis, pengembangan usaha, identifikasi potensi usaha, fasilitasi pengembangan usaha, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup kemitraan dan jaringan usaha. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengembangan usaha mikro dan identifikasi potensi usaha dan sentra usaha mikro;
- c. Melakukan fasilitasi pengembangan usaha meliputi aspek pendanaan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan dan perlindungan;
- d. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- e. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV. Bidang Perindustrian

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perindustrian. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perindustrian;
- b. Penyiapan perumusan dan petunjuk dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk, dan pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, pembinaan, pengawasan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi peningkatan keterampilan dan kemampuan pengusaha industri, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri logam, mesin, elektronik dan aneka;

- e. Pelaksanaan analisis iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang penidustrian; dan
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Industri membawahi :

- a. Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum.
- b. Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman
- c. Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA).

IV.1 Seksi Industri Kerajinan Umum

Seksi Industri Kerajinan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri kerajinan umum. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi Perindustrian Kerajinan Umum uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri kerajinan umum;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta pembinaan teknis peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri kerajinan umum, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi

- dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri kerajinan umum;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri kerajinan umum;
 - e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri kerajinan umum;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.2 Seksi Industri Makanan dan Minuman

Seksi Industri Makanan dan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri makanan dan minuman mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang industri makanan dan minuman;
- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan

- penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu industri makanan dan minuman;
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup industri makanan dan minuman
 - e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup industri makanan dan minuman;
 - f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
 - g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

IV.3 Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)

Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan, sosialisasi, pemberian rekomendasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan lingkup industri makanan dan minuman. Untuk melaksanakan tugas itu, Seksi industri Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);

- c. Melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi serta peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku usaha industri makanan dan minuman, kelancaran pengadaan barang modal, peralatan, bahan baku dan penolong, pengembangan diversifikasi produk, inovasi dan penerapan teknologi serta penerapan standard dan pengawasan mutu Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- d. Melakukan sosialisasi kebijakan teknis dan peraturan perundang-undangan di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- e. Melakukan penyiapan rekomendasi hasil pemeriksaan persyaratan teknis maupun administrasi izin di lingkup Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA);
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- g. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V. Bidang Perdagangan dan Pasar

Bidang Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, perumusan rencana program, petunjuk teknis, pelaksanaan program, fasilitasi, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perdagangan Pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Perdagangan dan Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja bidang perdagangan dan pasar;

- b. Penyiapan perumusan, petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengolahan data, pengendalian harga Sembilan bahan pokok, bahan strategis dan tata niaga perdagangan, pemberian rekomendasi izin usaha dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta mengolah data eksportir dan importir, komoditi ekspor dan impor usaha perdagangan;
- c. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengendalian, perlindungan konsumen, menyebarluaskan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen, pengelolaan dan pengendalian sarana kemetrolagian;
- d. Penyiapan perumusan, dan petunjuk teknis operasional, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyiapan data pedagang dan pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, pemungutan retribusi sewa pasar, pengendalian harga dan operasi pasar; dan
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar membawahi :

- a. Kepala Seksi Usaha Perdagangan;
- b. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
- c. Kepala Seksi Pasar.

V.1 Seksi Usaha Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi, pengolahan data, dan

informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Usaha Perdagangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan kebijakan tentang usaha perdagangan;
- c. Melakukan pengawasan, pengumpulan, pengolahan data dan pengendalian harga Sembilan bahan pokok, dan bahan strategis serta niaga perdagangan sesuai dengan aturan yang berlaku dan penindakan atas pelanggaran peraturan yang berlaku;
- d. Melakukan penyiapan pemberian rekomendasi perizinan dan Surat Keterangan Asal (SKA) yang berkaitan dengan lingkup perdagangan;
- e. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data eksportir dan importir, serta komoditi ekspor dan import untuk menunjang kelancaran kegiatan usaha perdagangan;
- f. Melakukan penyebarluasan informasi dan ketentuan pengendalian kegiatan usaha perdagangan;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

V.2 Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal

Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, telaah petunjuk teknis, pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi,

pengolahan data, dan informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup di Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan tentang perlindungan konsumen yang meliputi barang dalam keadaan terbungkus, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP), hak-hak dan kewajiban pelaku usaha serta konsumen;
- c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang metrologi legal serta mengambil tindakan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- d. Melakukan pengelolaan dan pengendalian standard ukuran, cap tanda tera, peneraan dan peneraan ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya serta sarana kemetrologian lainnya, dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana UU metrologi legal dan UU Perlindungan Konsumen;
- e. Melakukan pengendalian harga dan operasi pasar;
- f. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan, peredaran dan perdagangan bahan berbahaya (B2);
- g. Melakukan penyuluhan tentang perlindungan konsumen;
- h. Melaksanakan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);

- i. Melaksanakan pengawasan UTTP, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan Satuan Ukuran;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- k. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

V.3 Seksi Pasar

Seksi Pasar mempunyai tugas melaksanakan penelaahan petunjuk teknis, penyusunan rencana program, pelaksanaan, pengendalian, fasilitasi lingkup pasar. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pasar menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan telaah petunjuk teknis dan pelaksanaan penyiapan data pedagang, pengembangan pasar, pemeliharaan sarana fisik, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- c. Melakukan kerjasama penyusunan program pengembangan, kebersihan, ketertiban, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar pelaksanaan pemeliharaan sarana fisik pasar kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar;
- d. Melakukan penyusunan bahan informasi rencana penetapan pemungutan retribusi sewa pasar;
- e. Menerima, menyetor dan membukukan hasil pemungutan retribusi sewa pasar;
- f. Melakukan fasilitasi tempat bagi pedagang yang sifatnya sementara pada lokasi yang disediakan;

- g. Melakukan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. Melakukan tugas dinas lain yang diberikan atasan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan tugasnya.

2.1.2 Struktur Organisasi


Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan salah satu Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan Visi **“Terwujudnya Koperasi, Industri, Perdagangan yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing”**.

Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi
2. Mewujudkan Kemandirian Koperasi dan Usaha Mikro
3. Menumbuh kembangkan Semangat Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui kegiatan Industri yang bertumpu pada Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan pemanfaatan penerapan teknologi yang tersedia.
5. Terwujudnya tatanan dan sarana perdagangan yang baik sebagai pendorong ekonomi masyarakat.

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



2.2 Sumber Daya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 berjumlah 73 (tujuh puluh tiga) orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dan Penyuluh Koperasi sebanyak 3 (tiga) orang. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas dan dibantu 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang serta 10 (sepuluh) orang Kepala Seksi dan 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian. Rekapitulasi pegawai dapat ditunjukkan dalam tabel 2.2.1 dibawah ini :

Tabel 2.2.1
Rekapitulasi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai TKK	Penyuluh Koperasi
1	Pasca Sarjana (S2)	-	-	-
2	Sarjana (S1)	20	14	3
3	Diploma II/III	3	3	-
4	SMA atau Sederajat	2	28	-
5	SMP atau Sederajat	-	-	-
	Jumlah	25	45	3

Komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			
	1.1 Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris	1	-	1
	2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1
	2.1.2 Kepala Sub Bagian Keuangan	-	1	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung		-	-
	2.1.3 Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	1
3	3.1 Kepala Bidang Koperasi	-	1	1
	3.1.1 Kepala Seksi Pengawasan dan Simpan Pinjam	1	-	1
	3.1.2 Kepala Seksi Kelembagaan	-	1	1
	3.1.3 Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi	1	-	1
	3.1.4 Staf Pendukung	-	-	-
4	4.1 Kepala Bidang UKM	1	-	1
	4.1.1 Kepala Seksi Pengembangan Usaha	1	-	1
	4.1.2 Kepala Seksi Kewirausahaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	-	1
	4.1.3 Kepala Seksi Kemitraan dan Jaringan Usaha	1	-	1
	4.1.4 Staf Pendukung	-	-	-

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
5	5. Kepala Bidang Perindustrian	-	1	1
	5.1.1 Kepala Seksi Industri Kerajinan Umum	-	1	1
	5.1.2 Kepala Seksi Industri Makanan dan Minuman	-	1	1
	5.1.3 Kepala Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronik dan Aneka (ILMEA)	-	1	1
	5.1.4 Staf Pendukung	-	1	1
6	6.1 Kepala Bidang Perdagangan dan Pasar	-	1	1
	6.1.1 Kepala Seksi Usaha Perdagangan	-	-	-
	6.1.2 Kepala Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal	1	-	1
	6.1.3 Kepala Seksi Pasar (Peltu)	1	-	1
	6.1.4 Staf Pendukung	1	3	3
	Jumlah	11	14	25

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut status, pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.3 dibawah ini.

Tabel 2.2.3
Jumlah Pegawai Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Status kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat					Total	
			Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian		Bidang Perdagangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pegawai Negeri Sipil								
	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	-	-	-	-	1
	Pembina Tk. I	IV/b	-	1	-	-	-	-	1
	Pembina	IV/a	-	-	-	1	-	-	1
	Penata Tk. I	III/d	-	1	4	3	1	2	11
	Penata	III/c	-	1	-	-	2	1	4
	Penata Muda Tk. I	III/b	-	1	-	-	1	1	3
	Penata Muda	III/a	-	-	-	-	1	3	4
	Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-	-	-	-
	Total		1	4	4	4	5	7	25

Gambaran kepegawaian pada Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut latar belakang pendidikan sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.4 berikut :

Tabel 2.2.4
Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Status kepegawaian	Unit Kerja di Lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung barat					Total	
		Kepala Dinas	Sekretariat	Bidang Koperasi	Bidang UKM	Bidang Perindustrian		Bidang Perdagangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pegawai Negeri Sipil							
	Strata – 2	-	-	-	-	-	-	-
	Strata – 1	1	4	1	4	4	6	20
	Diploma II/III	-	-	1	-	1	1	3
	SMA atau Sederajat	-	-	2	-	-	-	2
	SMP atau Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
2	Pegawai TKK (Administrasi, supir, petugas kebersihan dan penjaga kantor)							
	Strata – 1	-	3	2	2	4	3	13
	Diploma II/III	-	1	1	-	-	1	3
	SMA atau Sederajat	-	5	3	4	5	3	20
3	Pegawai TKK (Penagih Retribusi Pasar)							
	Strata – 1	-	-	-	-	-	1	1
	SMA atau Sederajat	-	-	-	-	-	8	8
4	Penyuluh Koperasi	-	-	3	-	-	-	3
	Total	1	13	13	10	14	22	73

Dari 25 orang Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sudah mengikuti Diklat Struktural baru sebanyak 6 orang yaitu PIM II/Spama 1 orang, PIM III/Spama 3 orang, PIM IV/Adum 3 orang, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.5 dibawah ini :

Tabel 2.2.5
Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Diklat Struktural

ESELON	PIM II/SPALA	PIM III/SPAMA	PIM IV/ADUM
Eselon II	1	1	-
Eselon III	-	2	1
Eselon IV	-	-	2

2.2.2 Perlengkapan dan Sarana

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah tersedia Perlengkapan dan Sarana sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2.6 dibawah ini :

Tabel 2.2.6
Perlengkapan dan Sarana
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
1	Mini Bus	1	Buah
2	Pick Up	3	Buah
3	Sepeda Motor	26	Buah
4	Meja Kerja dan Meja Rapat	78	Bush
5	Kursi Kerja dan Kursi Tamu	90	Buah
6	Kursi lipat steinlis	50	Buah
7	Lemari Arsip dan Rak Kayu	24	Buah
8	Lemari Besi/Metal	3	Buah
9	AC	11	Buah
10	Komputer dan perlengkapan	28	Buah

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN
11	Laptop	14	Buah
12	Printer	20	Buah
13	Kulkas	1	buah
14	Televisi	3	buah
15	Sofa	2	Set
16	Sound System	1	Set
17	Mesin Penghancur kertas	1	Buah
18	Brankas	1	Buah
19	Jam dinding	1	Buah
20	Mesin Absen elektronik	1	Buah
21	Kamera Digital	2	Buah
22	Proyektor+Attachment	1	Buah
23	Etalase	1	Buah
24	Alat Prossesing/Mesin Kopi	3	Buah
25	Kipas angin	4	Buah
26	Mesin Pompa	2	Buah
27	Alat pembersih	1	Buah
28	Wireless	1	Set
29	Faxcimile	1	Buah
30	Tripot	1	Buah
32	Stopwach	1	Buah
32	Bejana Ukur	2	Buah
33	Alat ukur lainnya (lain-lain)	27	Bush
34	Alat Ukur Uji	2	Buah
35	Anak Timbangan Miligram	4	Buah
36	Alat Prossesing Lain-lain	1	Buah

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kinerja pelayanan yang dikedepankan pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengelola bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan.

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016 berjumlah 368 koperasi, yang terdiri dari 129 koperasi aktif dan 239 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 116 koperasi. Jumlah koperasi menurun dari 368 koperasi pada tahun 2016 menjadi 268 koperasi pada tahun 2020, akan tetapi koperasi aktif bertambah dari 129 koperasi menjadi 151 koperasi. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah koperasi sebanyak 6 koperasi dari 268 koperasi menjadi 274 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif sebanyak 159 koperasi dan koperasi tidak aktif sebanyak 115 koperasi. Jumlah Koperasi aktif dan tidak aktif serta penyebarannya pada Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Data Perkembangan Koperasi
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Koperasi Aktif	129	133	145	149	151	159
2	Koperasi tidak aktif	239	236	238	119	117	115
Jumlah		368	369	383	268	268	274

Tabel 2.3.2
Jumlah Koperasi menurut Kecamatan
dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Koperasi Aktif (unit)	Koperasi Tidak Aktif (unit)	Total (unit)
1	2	3	4	5
1	Tungkal Ulu	14	2	16
2	Tungkal Ilir	66	36	102
3	Pengabuan	2	8	10
4	Kuala Betara	3	3	6
5	Merlung	10	2	12
6	Tebing Tinggi	22	21	43
7	Batang Asam	9	8	17
8	Rendah Mendaluh	4	14	18
9	Muara Papalik	12	5	17
10	Bram Itam	2	3	5
11	Betara	8	7	15
12	Senyerang	7	6	13
13	Seberang Kota	-	-	-
JUMLAH		159	115	274

Dari Tabel 2.3.1 dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah koperasi tidak aktif. Namun demikian masih adanya beberapa kendala yang dihadapi, antara lain :

1. Terbatasnya atau kurangnya Tenaga Teknis, Pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Kurangnya Tenaga Administrasi atau Tenaga Teknis pada Koperasi/KUD yang ada di Desa ataupun Kecamatan.

3. Kurangnya Modal Usaha yang dikelola oleh Koperasi/KUD untuk meningkatkan usahanya.
4. Tidak tersedianya sumber Daya Manusia yang memadai atau handal pada Koperasi/KUD yang dibentuk.
5. Kurangnya pengetahuan tentang Administrasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi/KUD.
6. Kurang Transparannya dalam pengelolaan Keuangan Koperasi/KUD sehingga Anggota menjadi kurang Percaya kepada Pengurus.

Adapun Koperasi berprestasi pada tingkat nasional yang diserahkan pada Hari Koperasi Nasional tahun 2016-2020 yaitu :

1. Koperasi Harapan Maju (Koperasi Produsen) di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam pada tahun 2016.
2. Koperasi Lontar Papyrus (Koperasi Konsumen) di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2016.
3. KUD Suka Makmur di Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2017.
4. KUD Karya Jaya di Desa Bukit Harapan Kecamatan Merlung pada tahun 2019.
5. KUD Suka Makmur di Purwodadi Kecamatan Tebing Tinggi pada tahun 2020.

Sedangkan Koperasi berprestasi yang mendapat penghargaan dari Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. KUD Suka Makmur, tahun 2017
2. KUD Karya Jaya, tahun 2017
3. KSP Karya Mandiri, tahun 2017
4. KUD Karya Jaya (Koperasi Produsen) tahun 2018
5. KUD Bina Usaha (Koperasi Konsumen) tahun 2018
6. KSP Karya Mandiri (Koperasi Simpan Pinjam) tahun 2018

7. KUD Karya Jaya (Koperasi Produsen) tahun 2019
8. Koperasi Lontar Papyrus (Koperasi Konsumen) tahun 2019
9. KSP Karya Mandiri (Koperasi Simpan Pinjam) tahun 2019
10. KUD Suka Makmur (Koperasi produsen) tahun 2020
11. Koperasi Lontar Papyrus (Koperasi Konsumen) tahun 2020
12. KSP Karya Mandiri (Koperasi Simpan Pinjam) tahun 2020

Terkait sektor UMKM, perkembangan jumlah UMKM Per Bidang Usaha di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016-2021 sebagaimana berikut :

Tabel 2.3.3
Data Perkembangan UMKM Per Bidang Usaha
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

No	Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Bidang Pertanian	1.612	1.612	1.617	1.658	1.658	1.674
2	Bidang Perdagangan	4.122	4.527	4.658	4.901	5.001	5.093
3	Bidang Industri	1.229	1.270	1.320	1.370	1.420	1.471
4	Bidang Aneka Usaha	-	54	118	181	231	260
	Jumlah UMKM	6.963	7.463	7.713	8.110	8.310	8.498
	Daya serap tenaga kerja (orang)	8.814	9.504	9.595	10.168	10.268	10.501

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah UMKM tahun 2016-2021 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 6.963, tahun 2017 sebanyak 7.463 UMKM tahun 2018 sebanyak 7.713 UMKM, tahun 2019 sebanyak 8.110 UMKM, tahun 2020 jumlah sebanyak 8.310 UMKM, dan tahun 2021 menjadi 8.498 UMKM sehingga terjadi peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1.535 UMKM (22,05%).

Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016–2021 juga meningkat, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada tahun 2016 sebanyak 8.814 orang, tahun 2017 sebanyak 9.504 orang, tahun 2018 sebanyak 9.595 orang, tahun 2019 sebanyak 10.168 orang, tahun 2020 sebanyak 10.268 orang dan pada akhir tahun 2021 menjadi sebanyak 10.501 orang, sehingga terjadi peningkatan tenaga kerja dari tahun 2016-2021 sebanyak 1.687 orang (19,14%).

Terkait Sektor Industri, Perkembangan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel : 2.3.4
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021

Tahun	INDUSTRI KECIL			INDUSTRI MENENGAH		
	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)	Unit Usaha	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (jutaan Rp)
2016	1.234	3.080	170.949	6	231	170.949
2017	1.270	3.092	179.496	6	246	183.421
2018	1.320	3.142	188.471	6	256	201.763
2019	1.370	3.414	189.626	6	564	335.431
2020	1.420	3.564	196.715	6	564	335.431
2021	1.495	3.770	116.814.745	12	685	84.988.115.451

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 sebesar 1.495 unit usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 1.234 unit usaha, terjadi peningkatan Industri Kecil sebanyak 261 unit usaha atau sebesar 21,15%. Sedangkan tenaga kerja pada tahun 2021 sebanyak 3.770 orang, dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 3.080 orang maka terjadi peningkatan sebanyak 690 orang atau meningkat 22,40%.

Usaha di sektor perdagangan dan sektor pendukung lainnya merupakan program yang diprioritaskan dan mempunyai arti strategis terutama dalam program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan, Program peningkatan dan pengembangan ekspor, Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dan Program Pembinaan pedagang kaki lima dan

asongan. Perkembangan nilai ekspor Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

Tabel : 2.3.5
Perkembangan Nilai Ekspor
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021

Tahun	Volume (Ton)	Nilai Ekspor (US \$)
2016	412.807,068	421.166.681,12
2017	182.886,129	128.650.125,27
2018	255.524,362	215.381.977,84
2019	446.974,078	270.810.336,97
2020	3.097.350,85	173.793.478,98
2021	391.844,223	94.475.573,39

Dalam bidang perdagangan perkembangan nilai ekspor menjadi sangat penting, karena nilai ekspor merupakan salah satu tolok ukur kinerja dalam bidang perdagangan. Pada tabel diatas nilai ekspor pada tahun 2016 sebesar US\$ 421.166.681,12, tahun 2017 sebesar US\$ 128.650.125,27, tahun 2018 sebesar US\$ 215.381.977,840, tahun 2019 sebesar US\$ 270.810.336,97, tahun 2020 sebesar US\$ 173.793.478,98 dan pada tahun 2021 nilai ekspor sebesar US\$ 94.475.573,39. Jika dilihat perkembangan nilai ekspor dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016-2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya beberapa perusahaan eksportir yang tidak beroperasi lagi.
- b. Adanya eksportir yang melakukan ekspor melalui daerah lain.
- c. Adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya aktifitas ekspor keluar negeri.

- d. Tingkat kesadaran eksportir dalam penyampaian laporan masih rendah sehingga sulit untuk memantau perkembangan ekspornya, ditambah lagi kewenangan terkait ekspor dan impor sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat cukup berkembang, setidaknya telah muncul beberapa mini market, swalayan dan pertokoan di beberapa kecamatan. Pasar tradisional yang sudah ada terus berkembang. Perkembangan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.9
Perkembangan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah pasar (Unit)	Kondisi (Unit)			Jenis Pasar (Unit)		Kepemilikan (Unit)		
			Baik	Sedang	Kurang	Mingguan	Harian	Masy.	Pemda	Desa
1	Tungkal Ilir	9	4	4	1	1	8	5	4	-
2	Bram Itam	6	4	-	2	6	-	5	-	1
3	Betara	7	2	1	4	7	-	1	2	4
4	Merlung	5	3	-	2	5	-	-	1	4
5	Senyerang	6	1	-	5	6	-	2	1	3
6	Tungkal Ulu	3	-	1	2	3	-	1	1	1
7	Batang Asam	6	1	1	4	6	-	1	-	5
8	Muara Papalik	6	3	1	2	6	-	1	1	54
9	Tebing Tinggi	7	5	1	1	3	4	1	1	5
10	Seberang Kota	4	-	1	3	4	-	-	-	4
11	Renah Mendaluh	6	2	1	3	6	-	-	1	5
12	Pengabuan	5	1	-	4	5	-	2	3	-
13	Kuala Betara	4	-	2	2	4	-	-	-	4
Jumlah		74	26	13	35	62	12	19	15	40

Jumlah Pasar yang tersebar di 13 Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai dengan tahun 2021 sebanyak 74 unit pasar, dengan kondisi baik sebanyak 26 unit pasar, kondisi sedang sebanyak 13 unit pasar dan kondisi kurang baik atau rusak berat sebanyak 35 unit pasar. Kepemilikan pasar yaitu kepemilikan masyarakat sebanyak 19 unit pasar, Pemerintah Daerah sebanyak 15 unit pasar dan kepemilikan Desa sebanyak 40 unit pasar. Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih dominan pasar mingguan sebanyak 62 unit pasar sedangkan pasar harian hanya sebanyak 12 unit pasar.

Untuk tingkat capaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan target Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode sebelumnya menurut indikator kinerja terlihat pada tabel T-C.23 :

Tabel 2.3.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Tahun 2016 – 2020

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Pendataan database UMKM	-	-	v	-	-	-	3000 UMKM 7 Kec.	3500 UMKM 6 Kec.	950 UMKM	500 UMKM	250 UMKM	247 UMKM	200 UMKM	100%	100%	100%	8,23%	5,71%
2	Fasilitas dan Dukungan pembiayaan KUR bagi UKM	-	-	v	-	-	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	-	-	0%	4 Laporan	-	-	-	0%	100%	-
3	Jumlah UKM yang mendapatkan SHAT	-	-	v	-	-	100 Sertifikat Usaha Mikro	100 Sertifikat Usaha Mikro	100 Sertifikat Usaha Mikro	-	-	150 Sertifikat	250 sertifikat	-	-	-	150%	250%	-
4	Jumlah pertumbuhan UMKM	-	-	v	-	60 orang 3 Kec.	120 orang 4 Kec.	60 orang 2 Kec.	60 orang 2 Kec.	-	60 orang 3 Kec.	60 orang 3 Kec.	60 orang 3 Kec.	40 orang 2 Kec.	-	100%	50%	100%	66,66 %
5	Jumlah Fasilitas Produk UKM melalui Pameran dalam Negeri	-	-	v	1 Kali	1 Kali	4 Kali	1 Kali	1 kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	-	100%	100%	25%	200%	-
6	Jumlah Pengembangan Sistem pendukung usaha bagi Mikro Kecil menengah	-	-	v	20 Kop/ KSP/USP Kop dan 145 UMKM	15 Kop/ KSP/USP Kop dan 143 UMKM	15 Kop, 25 UKM	-	10 Kop/ UMKM	20 Kop/ KSP/USP Kop dan 145 UMKM	15 Kop/ KSP/ USP Kop dan 50 UMKM	25 Kop/ KSP/USP Kop dan 50 UMKM	-	-	100%	100%	180%	-	-
7	Jumlah Usaha Mikro yang dibina	-	-	v	24 Usaha Mikro	40 Usaha Mikro	-	-	-	24 Usaha Mikro	40 Usaha Mikro	-	-	-	100%	100%	-	-	-
8	Persentase Peningkatan SDM dan Manajemen Koperasi	-	-	v	30%	35%	40%	60%	75%	30%	35%	40%	50%	-	100%	100%	100%	83%	-
9	Persentase Peningkatan aktivitas dan usaha Koperasi	-	-	v	42%	45%	50%	60%	70%	42%	45%	45%	50%	-	100%	100%	84%	83%	-

PERUBAHAN RENSTRA
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
10	Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif	-	-	v	20 Kop	21 Kop	22 Kop	25 Kop	28 Kop	0	4 Kop	12 Kop	4 Kop	2 Kop	0%	19,05%	16%	71,43 %	-
11	Jumlah pelaksanaan Konsolidasi	-	-	v	1 Keg	2 kali (50 Kop)	2 Kali	2 Kali	2 Kali (60 Kop)	1 Keg	1 Kali	1 Kali	1 kali	-	100%	100%	50%	50%	-
12	Jumlah Peserta Pelatihan usaha koperasi	-	-	v	-	-	-	60 org	60 org	-	-	-	121 orang	134 orang	-	-	-	200%	223%
13	Jumlah peserta Sosialisasi	-	-	v	90 org	-	60 org	30 org	30 org	90 org	-	60 org	30 org	-	100%	-	100%	100%	-
14	Tercapainya Pasar tertib ukur dan tertib niaga di Kab. Tanjab Barat	-	-	v	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec.	13 Kec	-	-	13 Kec	6 Kec	1 Kec	-	-	100%	46%	7,69%
15	Jumlah komoditi yang ditingkatkan dan dikembangkan	-	-	v	7 Komoditi	3 Keg	5 Keg	5 Keg	5 Keg	7 Komoditi	3 Keg	1 Keg	-	-	100%	100 %	20%	0%	-
16	Jumlah pelaksanaan Forum komunikasi	-	-	v	-	2 kali	1 kali	1 kali	2 kali	-	1 Kali	-	-	-	-	50%	0%	0%	-
17	Frekwensi Pelaksanaan Pasar Lelang	-	-	v	9 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	8 Kali	9 kali	4 kali	3 kali	5 kali	-	100%	50%	40%	62,5%	-
18	Terwujudnya pendataan pedagang formal dan non formal	-	-	v	-	3 Dokumen	30 Buku	30 Buku	30 Buku	-	3 Dokumen	-	-	-	-	100%	0%	0%	-
19	Sasaran Pengawasan BBM dan LPG 3 Kg	-	-	v	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	13 Kec	-	100%	100%	100%	100%	-
20	Terlaksananya penataan dan pengawasan Pasar dalam Kab. Tanjab Barat	-	-	v	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	100%	100%	100%	-
21	Terpeliharanya Pasar tradisional dalam Kab. Tanjab Barat	-	-	v	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	12 bulan	-	-	100%	100%	100%	-
22	Jumlah Pembangunan Pasar	-	-	v	-	1 unit	2 unit	2 unit	1 unit	-	1 unit	7 unit	4 unit	1 unit	-	100%	350%	200%	100%
23	Jumlah Industri Kecil Menengah yang dibina	-	-	v	100 IKM	100 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	100 IKM	100 IKM	50 IKM	50 IKM	50 IKM	100%	100%	100%	100%	100%
24	Jumlah unit industri kreatif yang bernilai tambah	-	-	v	5 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 Unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 Unit	100%	100%	100%	100%	100 %
25	Persentase peningkatan omset penjualan IKM yang mengikuti kegiatan promosi	-	-	v	-	-	-	10%	15%	-	-	-	10%	17,5%	-	-	-	100%	117%
26	Jumlah peserta pelatihan aneka kerajinan hasil laut	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0%	-	-

PERUBAHAN RENSTRA
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
27	Jumlah peserta pengerajin aneka Miniatur	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
28	Jumlah peserta pelatihan pengolahan limbah plastik menjadi BBM	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
29	Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan gula semut	-	-	v	-	-	-	4 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-
30	Jumlah Motif songket Khas Tanjab Barat	-	-	v	-	-	-	3 motif	-	-	-	-	2 motif	-	-	-	-	66,67%	-
31	Jumlah pelatihan kerajinan purun	-	-	v	-	-	-	-	5 IKM, 5 varian produk	-	-	5 IKM, 3 varian produk	7 Varian	10 Varian	-	-	60%	100%	100%
32	Jumlah pelatihan Anyaman pandan	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	2 Kelompok	-	-	-	-	100%	-	-
33	Jumlah peserta pelatihan kelapa karet	-	-	v	-	-	20 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
34	Jumlah Data Profil IKM	-	-	v	-	-	50 Profil IKM	50 Profil IKM	50 Profil IKM	-	-	50 Profil IKM	50 Profil IKM	50 Profil IKM	-	-	100%	100%	100%
35	Jumlah peserta Sosialisasi	-	-	v	-	-	-	-	20 IKM	-	-	10 IKM	10 IKM	10 IKM	-	-	100%	100%	100%
36	Jumlah dokumen Perda RIPIK	-	-	v	-	-	1 Perda RIPIK	-	-	-	-	1 Dokumen Naskah Akademik	-	-	-	-	50%	-	-
37	Jumlah peningkatan kualitas kemasan	-	-	v	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	20 IKM	100%	100%	100%	100%	100%
38	Jumlah peningkatan tenaga kerja terampil	-	-	v	-	16 orang	20 Orang	20 orang	20 orang	-	16 orang	-	-	-	-	100%	-	-	-
39	Jumlah IKM penerapan Gugus kendali mutu	-	-	-	-	-	-	3 IKM	3 IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
40	Jumlah Industri batik yang berdaya saing	-	-	-	-	-	2 IKM	2 IKM	-	-	-	2 IKM	2 IKM	-	-	-	100%	100%	-
41	Jumlah Sentra Industri Kopi	-	-	-	-	-	1 Sentra	-	-	-	-	-	1 sentra	-	-	-	0%	100%	-
42	Jumlah peserta pelatihan kopi	-	-	v	-	-	20 orang	20 orang	20 orang	-	-	20 orang	30 orang	15 orang	-	-	100%	150%	75%

PERUBAHAN RENSTRA
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					asio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)
{ 1 }	{ 2 }	{ 3 }	{ 4 }	{ 5 }	{ 6 }	{ 7 }	{ 8 }	{ 9 }	{ 10 }	{ 11 }	{ 12 }	{ 13 }	{ 14 }	{ 15 }	{ 16 }	{ 17 }	{ 18 }	{ 19 }	{ 20 }
43	Jumlah pelatihan arang beriket	-	-	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Jumlah Master Plan Sentra IKM	-	-	v			1 Master Plan	1 Master Plan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Jumlah Peserta Pelatihan Home Industri	-	-	v	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	100 orang	50 orang	100 orang	100 orang	100 orang	-	100%	100%	100%	100%	-
46	Jumlah Produk yang diuji	-	-	v	-	-	10 produk	10 produk	10 produk	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-
47	Jumlah sekolah/pesantren yang mengikuti pelatihan	-	-	v	-	-	3 Sekolah/pesantren	3 Sekolah/pesantren	3 Sekolah/pesantren	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-

Tabel 2.3.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program penciptaan iklim usaha yang kondusif																	
Inventarisasi dan Pendataan UMKM	-	-	-	800.935	763.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengembangan dan Pendampingan Usaha Penerima Kredit UMKM	-	-	163.700	163.700	163.700	-	-	-	23.156	26.000	-	-	-	14	15,88	-	-
Pendampingan Program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT)	-	-	120.000	130.000	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha kecil menengah																	
Pelatihan Kewirausahaan	-	123.820	214.000	247.250	284.338	-	114.720	74.550	44.964	43.063	-	93	35	18	15,14	-	-
Program pengembangan sistem pendukung bagi Koperasi/ usaha mikro dan kecil																	
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	108.950	143.020	410.000	471.500	471.500	108.950	143.650	82.995	73.675	10.360	100	94	20	16	2,19	-	-
Pemberdayaan dan Pembinaan KSP/USP Koperasi/UMKM Penerima Dana Fasilitas Pemerintah	84.153	83.500	80.000	-	90.000	84.153	83.500	47.700	-	-	100	100	60	-	-	-	-
Pembinaan usaha mikro	70.100	99.840	-	-	-	70.100	99.840	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENSTRA
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi																	
Pembinaan, Pengawasan, Evaluasi dan Penilaian Koperasi Berprestasi	101.450	129.555	223.570	220.770	217.670	101.450	129.555	87.630	56.130	154.841	100	100	39	25	71,13	-	-
Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	103.300	74.210	118.890	141.890	228.500	103.300	74.210	23.530	7.630	9.475	100	100	20	5	4,15	-	-
Pembentukan, Penggabungan dan Pembubaran Koperasi	100.160	163.475	248.500	277.315	228.500	100.160	163.475	50.875	29.625	-	100	100	20	11	-	-	-
Pemberdayaan Dekoponda	100.160	110.936	150.000	150.300	125.000	100.160	110.936	120.935	125.574	47.759	100	109	84	81	38,20	-	-
Penataan Kelembagaan Koperasi	-	91.500	207.904	220.500	180.640	-	91.500	62.250	41.750	69.425	52.592	100	30	19	29,11	-	-
Pelatihan Manajemen Usaha Koperasi	-	-	-	150.00	155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Koperasi dan Kemitraan	-	-	-	160.000	165.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan																	
Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	156.480	170.000				156.480	170.000	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Sosialisasi Kebijakan tentang Perlindungan Konsumen	70.075	-	300.000	300.000	330.000	70.075	-	88.531	31.089	20.250	100	-	67	33	6,14	-	-
Pengawasan barang berbahaya	-	80.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Terhadap UTTP (ukuran tumbangan takaran dan perlengkapannya) serta tera /tera ulang	-	-	300.000	325.000	340.000	-	-	270.000	100.760	51.120	-	-	90	31	15,03	-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor																	
Identifikasi dan Pengembangan Ekspor dan Impor	197.590	168.310	330.400	340.400	355.400	197.590	190.310	91.580	-	-	100	113	28	-	-	-	-
Forum Komunikasi Peningkatan Ekspor Daerah	-	25.847	69.600	79.600	94.600	-	25.847	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-

PERUBAHAN RENSTRA
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026

Uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam negeri																	
Pengawasan Sembako dan Pupuk bersubsidi	181.000	155.900	-	-	-	181.000	155.900	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
Pasar Lelang Komoditi Agro / Misi Dagang	209.660	155.336	210.050	210.050	230.050	209.660	133.336	29.450	21.700	-	100	86	14	10			
Pendataan ulang/ Identifikasi pedagang dalam Kab. Tanjab Barat	-	92.875	151.750	151.750	161.750	-	92.875	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-
Pembinaan/Pengawasan Sembako, BBM, LPG 3 Kg dan Pupuk Bersubsidi	-	67.800	338.200	338.200	363.200	-	-	125.030	78.730	21.600	-	-	37	23	5,95	-	-
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan																	
Penataan dan Pengawasan Pasar	-	340.400	359.100	359.100	359.100	-	355.400	344.170	228.725	264.725	-	104	96	64	73,72	-	-
Pemeliharaan Rutin atau Berkala Pasar tradisional	-	143.319	221.819	221.819	221.819	-	186.894	420.300	54.775	283.689	-	130	189	25	127,89	-	-
Pembangunan Sarana Perdagangan (Pasar Kecamatan) (APBN dan atau APBD)	-	2.112.000	2.819.081	3.019.081	1.519.081	-	2.112.000	5.684.000	4.452.879	-	-	100	202	147			
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																	
Penyuluhan dan pembinaan Industri Kecil dan Menengah	152.700	191.200	250.000	300.000	325.000	152.700	191.200	210.690	34.965	68.600	100	100	84	12	21,10		
Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Dekranasda Kabupaten Tanjung Jabung Barat	196.750	227.315	400.000	425.000	450.000	-	227.315	289.985	216.506	32.600	-	100	72	51	7,24		
Keikutsertaan dalam Pameran Promosi Tingkat Provinsi Jambi dan Tingkat Nasional	-	-	-	600.000	600.000	-	-	-	282.085	90.532	-	-	-	47	15,08		
Pelatihan Aneka Kerajinan Hasil Laut	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Aneka Kerajinan Miniatur	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Pengolahan Limbah Plastik Menjadi BBM	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uralan	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	1 (2016)	2 (2017)	3 (2018)	4 (2019)	5 (2020)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pelatihan Gula Semut	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Peningkatan Motif dan Kualitas Songket	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Kerajinan dari Purun	-	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Sabut Kelapa Karet	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pendataan Profil IKM	-	-	200.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Perizinan Usaha Industri Serta Kekayaan Hak dan Kekayaan Intelektual	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sosialisasi Sertifikat Halal	-	-	-	-	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Tanjung Jabung barat	-	-	500.000	-	-	-	-	-	58.700	-	-	-	-	12	-	-	-
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial																	
Peningkatan Kualitas Kemasan Bagi Pelaku IKM	121.000	169.950	150.000	170.000	200.000	121.000	165.950	96.550	54.590	100	98	64	32	-	-	-	-
Peningkatan Kualitas Bagi Pelaku IKM	-	209.750	200.00	220.000	300.000	-	195.750	-	-	231.105	-	93	-	-	77	-	-
Pemasyarakatan dan Penerapan Gugus Kendali Mutu	-	-	-	120.000	170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitas Bimbingan Peningkatan Kualitas Batik	-	-	250.000	150.000	-	-	-	85.410	-	-	-	-	34	-	-	-	-
Pembentukan Sentra KOPI	-	-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pelatihan Pengembangan Kualitas Kopi	-	-	195.000	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perencanaan Master plan Pembangunan Sentra	-	-	160.000	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Teknologi Industri																	
Pelatihan Keterampilan Pengolahan Home Industri bagi anggota P2W-KSS	150.650	142.800	160.000	250.000	250.000	150.650	142.800	98.285	78.325	9.900	100	100	61	31	3,96	-	-
Uji Kandungan pada Produk Makanan dan Minuman	-	-	200.000	440.000	440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penerapan Teknologi Industri dan Pelatihan di Pesantren, Sekolah kejuruan dan Menengah Umum	-	-	330.000	350.000	350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu wilayah dalam Provinsi Jambi yang memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi terutama pada sub sektor industri dan perdagangan. Upaya peningkatan perekonomian masyarakat diarahkan kepada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah melalui pemberdayaan Koperasi, UMKM, Industri dan Perdagangan, sehingga terkelolanya sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan daerah dan berkembangnya usaha ekonomi daerah.

Namun demikian, dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, maka diperlukan strategi dalam mendorong KUKM, industri dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki. Karena hanya produk-produk yang memiliki kualitas yang dapat bersaing di pasaran.

Dilain sisi, untuk meningkatkan daya saing produk terutama dalam pasar ekspor, perlu pengembangan standardisasi melalui uji dan mutu kualitas produk, sehingga mampu bersaing dengan lebih baik. Dalam perdagangan global pengakuan terhadap suatu produk didasarkan kepada hasil uji mutu terhadap barang-barang yang akan diperdagangkan, serta memiliki sertifikasi yang diakui Nasional dan Internasional serta pengembangan standardisasi ke depan harus terus dikembangkan.

Dalam sistem perdagangan bebas, proteksi terhadap pembatasan keluar masuknya barang-barang sudah tidak memungkinkan, kecuali barang-barang tertentu yang sudah diatur tata niaganya, hal ini tentu diperlukan strategi terutama dalam memperkuat kelembagaan KUKM, IKM dan pelaku usaha, memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran. Penggunaan produk-produk yang tidak memiliki standar dan persyaratan yang dapat membahayakan keamanan dan kesehatan bagi konsumen, juga menjadi bagian penting dalam

upaya perlindungan konsumen. Keluar masuknya barang-barang yang begitu cepat, terutama ke wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena posisi yang strategis tersebut diperlukan upaya komprehensif dan sinergitas antara semua pihak dan stokholder untuk melakukan upaya pengawasan sesuai tingkatannya.

Dalam bidang usaha mikro kecil dan industri kecil, pengembangan dan pemberdayaan sektor ini menjadi basis utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terbatasnya aksesibilitas dalam meningkatkan kemampuan usaha mikro kecil dan industri kecil sudah menjadi tantangan tersendiri, namun demikian usaha mikro kecil dan industri kecil telah membuktikan bahwa secara nyata dinilai lebih tangguh dan mampu bertahan dalam situasi krisis yang pernah dihadapi, dibanding industri menengah dan besar. Kekhususan karakter yang dimiliki usaha mikro kecil dan industri kecil, tentu perlu terus menjadi perhatian secara khusus dalam memperkuat kelembagaannya, utamanya dalam membantu memfasilitasi akses permodalan, bantuan peralatan dan penguasaan teknologi, SDM, kualitas produk, pasar yang lebih luas, dan manajemen industri kecil, serta pembinaan dan pelatihan kepada pengerajin kecil secara berkesinambungan.

a. Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM)

Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016 berjumlah 368 koperasi, yang terdiri dari 129 koperasi aktif dan 239 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 116 koperasi. Jumlah koperasi menurun dari 368 koperasi pada tahun 2016 menjadi 268 koperasi pada tahun 2020, akan tetapi koperasi aktif bertambah dari 129 koperasi menjadi 151 koperasi. Peningkatan jumlah koperasi aktif dari tahun 2016-2021 sebanyak 30 koperasi aktif atau meningkat sebesar 23,25 %.

Perkembangan jumlah UMKM tahun 2016-2021 juga mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 6.963, tahun 2017 sebanyak 7.463 UMKM tahun 2018 sebanyak 7.713 UMKM, tahun 2019 sebanyak 8.110 UMKM, tahun 2020 sebanyak 8.310 UMKM, dan pada tahun 2021 jumlah UMKM menjadi 8.498 sehingga terjadi peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 1.535 UMKM (22%).

b. Perkembangan Industri Kecil (IK)

Jumlah usaha Industri Kecil (IK) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 sebanyak 1.495 unit usaha, tahun 2020 sebanyak 1.420 unit usaha, tahun 2019 sebanyak 1.370 unit usaha, tahun 2018 sebanyak 1.320 unit usaha, tahun 2017 sebanyak 1.270 unit usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 berjumlah 1.234 unit usaha, berarti terjadi peningkatan sebanyak 261 unit usaha sampai dengan tahun 2021. Sedangkan tenaga kerja yang terserap pada industri kecil pada tahun 2016 sebanyak 3.080 orang, tahun 2017 sebanyak 3.092 orang, tahun 2018 sebanyak 3.142 orang, tahun 2019 sebanyak 3.414 orang, tahun 2020 sebanyak 3.564 orang, dan sampai dengan akhir tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebanyak 690 orang, sehingga tenaga kerja yang diserap industri kecil sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 3.770 orang.

c. Perkembangan Usaha Perdagangan

Usaha disektor perdagangan dan sektor pendukung lainnya merupakan program yang diprioritaskan dan mempunyai arti strategis terutama dalam program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, upaya meningkatkan pendapatan para usaha mikro kecil dan menengah dan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Potensi sektor perdagangan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 didukung oleh 74 unit pasar, 10 unit swalayan/mini market, 8.498 pelaku usaha mikro, kecil dan ratusan usaha menengah dan besar yang bergerak mengolah potensi sumber daya alam daerah. Sedangkan di ibukota-ibukota kecamatan telah dibangun beberapa pasar tradisional yang memadai guna mensupport aktivitas ekonomi masyarakat, kedepannya akan dikembangkan pasar-pasar tradisional modern di kecamatan.

d. Jenis Pelayanan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan kepada koperasi, UMKM, industri kecil dan menengah serta pedagang.
- b. Memfasilitasi pengurusan perizinan bagi Koperasi, UMKM, Industri Kecil Menengah (IKM) dan pelaku usaha dagang lainnya.
- c. Memfasilitasi pemasaran produk ke swalayan, pasar atau sejenisnya.
- d. Memfasilitasi kemitraan usaha bagi KUKM, Industri Kecil, pelaku usaha dagang lainnya.
- e. Menjaga kestabilan harga, distribusi dan ketersediaan barang pokok dan barang penting lainnya.
- f. Menjaga ketersediaan fasilitas usaha umum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- g. Memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan bagi KUKM, Industri Kecil Menengah dan pelaku usaha dagang lainnya.

- h. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain : ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengujian. Kegiatan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (produsen dan konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Dalam menghadapi periode tahun 2021-2026, kondisi lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menghadapi berbagai tantangan seiring kondisi dinamis dari situasi ekonomi global.

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Merupakan salah satu urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah yang dikelompokkan kedalam urusan wajib (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007)
2. Jumlah koperasi yang berbadan hukum sebanyak 274 koperasi.
3. Jumlah Koperasi Aktif yang melaksanakan RAT masih relatif sedikit.
4. Pasar rakyat atau pasar tradisional perlu untuk dibina dan ditata dengan baik.

5. SDM pengelola koperasi, UKM, industri kecil dan menengah, dan pedagang relatif masih rendah.

Selain itu seiring dengan dilaksanakannya kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015, tantangan dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan semakin kompleks. Perpindahan arus barang dan jasa, serta teknologi yang semakin meningkat akibat dari keterbukaan ekonomi Indonesia pada umumnya, serta Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada khususnya, untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN perlu disikapi dengan penuh kehati-hatian. Maka dari itu perlu diadakan juga pemantauan barang impor yang masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pada satu sisi, keterbukaan ekonomi ini memberikan kesempatan bagi para pelaku Koperasi dan UKM, industri dan pedagang untuk mengembangkan jaringan pasar serta distribusi produk mereka, tetapi di lain sisi hal ini juga dapat menjadi tantangan bagi Usaha Kecil Menengah dan pedagang untuk meningkatkan daya saingnya guna berhadapan secara langsung dengan pelaku usaha dari mancanegara.

Tingginya dukungan pemerintah pusat terhadap pemberdayaan KUMKM dapat dilihat dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan untuk mendukung pengembangan KUMKM, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

Untuk bidang perdagangan dan industri dukungan pemerintah terlihat dengan Keputusan Menperindag Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Keputusan Umum di Bidang Ekspor serta Keputusan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 61/MPP/Kep2/1998 dan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga menetapkan berbagai kebijakan guna mendukung pengembangan pemberdayaan Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.

Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota tentunya memberikan kepastian hukum sekaligus peluang bagi para pemangku kebijakan, gerakan KUMKM, serta masyarakat luas untuk turut serta membina dan mengembangkan KUMKM. Selain dalam bentuk paket kebijakan, dukungan Pemerintah terhadap pemberdayaan KUMKM juga dilaksanakan dalam bentuk perkuatan modal yang diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Perkuatan Modal Bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pemerintah juga memberikan dukungan pada pelaku Industri kecil menengah dengan mengadakan pelatihan untuk dapat meningkatkan kualitas pelaku industri kecil menengah.

Sementara beberapa kelemahan koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih harus menjadi perhatian dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan Koperasi sebagai sarana perekonomian.
2. Belum terjaganya kualitas, kuantitas, dan kontinuitas Produk UMKM karena keterbatasan sarana produksi, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan terbatasnya permodalan

3. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi perkembangan IPTEK dan IT.
4. Keterbatasan tenaga-tenaga di dalam mengoptimalkan fungsi pembinaan, pelayanan dan pengawasan kepada pelaku industri dan perdagangan.
5. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat di dalam pengelolaan usaha relatif masih rendah.
6. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan masih kurang.

**BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS
DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sesuai dengan penjelasan mengenai susunan organisasi dan tata kepegawaian, serta tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Barat diatas, berikut disajikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung jabung Barat sebagai berikut :

1. Umum

- Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya
- Masih kurangnya Staf ASN pada setiap Bidang untuk membantu pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya
- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan
- Terbatasnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM dan pelaksanaan Program dan kegiatan

2. Koperasi dan UMKM

- Masih banyak terdapat koperasi yang tidak aktif, dikarenakan tidak adanya usaha koperasi dan kurangnya kemampuan pengurus/pengelola koperasi dalam mengembangkan usaha koperasi
- Rendahnya pengawasan dari internal koperasi terhadap pengelolaan keuangan koperasi

- Rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) pengurus dalam penyusunan laporan keuangan koperasi
- Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing masih rendah
- Masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang manfaat dan keunggulan koperasi sebagai sarana perekonomian
- Reformasi total untuk mengubah stigma KUMKM sebagai gerakan ekonomi zaman dahulu menjadi modern dan tangguh
- Keterbatasan UMKM menguasai teknologi digital dan masih banyak UKM menggunakan alat-alat manual dalam memproduksi produk-produk UKM
- Data Usaha Mikro Kecil belum semuanya terinput dalam program SIKP (Sistem Informasi Kredit Program)

3. Industri

- Strukturisasi permesinan sarana pendukung industri dan peningkatan SDM dalam pemanfaatan bahan baku lokal potensi daerah, sehingga mampu berkompetensi dengan produk daerah lain
- Kurang tersedianya infrastruktur untuk membentuk kawasan industri/sentra industri yang tepat
- SDM IKM yang terampil masih minim
- Rendahnya kreativitas dan inovasi pelaku IKM
- Berkurangnya minat para pelaku industri skala kecil dan mikro untuk mengurus perizinan usaha.
- Terkendala dengan persyaratan untuk mengurus perizinan usaha
- Belum terpetakannya kawasan/sentra industri dengan baik, baik skala kecil, menengah dan besar.
- Pendirian lokasi usaha IKM tidak sesuai dengan tata ruang
- Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya;

- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi yang mendukung proses pembinaan dan pelayanan;

4. Perdagangan

- Terbatasnya Revitalisasi dan penguatan pasar rakyat serta penerapan tertib ukur dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat
- Belum tersedianya System Resi Gudang (RSG) dalam pengamanan, ketercukupan barang kebutuhan pokok
- Belum terbentuknya UPTD Metrologi Legal
- Terbatasnya kewenangan pengawasan barang yang beredar
- Ketidaknormalan distribusi kebutuhan barang pokok dan barang penting
- Permasalahan produktivitas , pemasaran, dan kondisi ekonomi
- Rendahnya kesadaran pelaku usaha ekspor menyampaikan laporan
- Masih rendahnya nilai pemungutan retribusi pasar

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

**Visi : “MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”
(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis).**

Berkualitas, Sumber daya manusia berdaya saing, sehat, dan inovatif agar dapat memberikan perubahan, perkembangan, dan kemajuan bagi daerah.

Ekonomi maju, meningkatnya dan berkembangnya aktivitas perekonomian daerah dengan memaksimalkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan pemerataan perekonomian berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.

Religius, berlandaskan nilai-nilai agama dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah bagi aparatur, dan tatanan kehidupan bagi masyarakat.

Kompetitif, Mampu bersaing dalam kancah perdagangan regional, nasional, dan internasional, dengan mengedepankan sumberdaya unggulan daerah.

Aman, suasana aman dan tertib sehingga masyarakat nyaman dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari, dan tercipta iklim yang kondusif untuk investasi.

Harmonis, terjalin kerukunan antar umat beragama, dan terjalin hubungan baik dengan dunia usaha, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten tetangga, dan pemerintah pusat.

Upaya mencapai visi tersebut dengan melalui 5 (lima) misi yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak
2. Mewujudkan kondisi sosial yang tentram, tertib, dan demokratis
3. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang baik untuk pelayanan publik
4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan Pembangunan Daerah dari Desa sampai ke kota

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam Misi ke 4 (empat) dari Visi/Misi Bupati Tanjung Jabung Barat yaitu Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dengan tujuan meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat. Untuk mewujudkan Misi Ke 4 (empat) terdapat 3 Sasaran, yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatkan Usaha Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, pariwisata, dan jasa.

Sasaran 2 : Meningkatnya Daya Saing unggulan daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi / Kementerian

Visi Gubernur Jambi tahun 2021-2024 adalah ***“Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional di bawah Ridho Allah SWT”***

Misi Gubernur Jambi tahun 2021-2024 yaitu :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan
2. Memantapkan Perekonomian masyarakat dan Daerah
3. Memantapkan kualitas SDM

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur Jambi, maka disusunlah tujuan Gubernur Jambi, yaitu :

1. Bersih, Transparan, dan Akuntabel dengan pelayanan Publik berkualitas.
2. Memulihkan Perekonomian Daerah melalui komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang terdidik, sehat, berbudaya, agamis dan berkesetaraan gender.

Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI, Kementerian Perindustrian RI dan Kementerian Perdagangan RI Tahun 2020-2024

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

Pencapaian Visi Presiden dalam periode 2020-2024 oleh Kementerian Koperasi dan UKM akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih melalui Visi Kementerian Koperasi dan UKM yaitu ***“Terwujudnya koperasi modern dan UMKM Naik Kelas dalam***

mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong” dengan Misi Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing).

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, serta Nawa Cita, maka disusun Tujuan Kementerian Koperasi dan UKM yaitu :

1. Modernisasi Koperasi
2. Melahirkan entrepreneur baru
3. Integrasi UMKM dalam Global Value Chain (GVC)
4. Scalling Up UMKM

Tujuan tersebut menjadi landasan bagi penetapan Sasaran-sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024. Sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UKM terdapat pada tabel 3.3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Rencana Strategis Kementerian Koperasi, UKM Tahun 2020-2024

RENSTRA KEMENKOP UKM 2020-2024		
Indikator	2020	2024
Kontribusi PDB UMKM	33,38%	59,56%
a. Rasio Kewirausahaan	0,25%	0,5%
b. Pertumbuhan Jumlah tenaga kerja	5%	10%
c. Pertumbuhan Start-up berbasis koperasi	50	100
Kontribusi PDB Sektor Koperasi	5,10%	5,50%
a. Persentase total nilai Ekspor UMKM	0,5%	1%
b. Persentase Total Investasi UMKM	2%	3%
c. Persentase UKM Naik Kelas	0,1%	0,5%
Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern	25 Unit Koperasi	400 Unit Koperasi

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun kedepan yaitu ***“Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional”***

Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan Visi dan dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi pembangunan industri yaitu :

1. Kebijakan pengembangan sumber daya industri
2. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana industri
3. Kebijakan pemberdayaan industri
4. Kebijakan pengembangan perwilayahan industri
5. Kebijakan fasilitas fiskal dan non fiskal
6. Kebijakan reformasi birokrasi

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.3.2
Sasaran Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan	Meningkatnya Peran Industri dalam Perekonomian Nasional						
1	Pertumbuhan PDB Industri pengolahan nonmigas	Persen	5,3	5,8	6,8	7,8	8,4
2	Kontribusi Industri pengolahan nonmigas terhadap PDB	Persen	17,8	18,0	18,3	18,6	18,9
3	Tenaga kerja di sektor industri nonmigas	Juta orang	19,2	19,9	20,6	21,5	22,5
4	Nilai ekspor produk industri pengolahan nonmigas	US\$ Millar	133,1	141,6	151,9	164,9	181,6
SS1	Meningkatnya Daya saing dan kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas						
1	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	Persen	15	15,2	15,4	15,5	15,7
2	Produktivitas tenaga kerja sektor Industri nonmigas	Rp. Juta/ orang/tahun	111,8	113,8	116,7	120,3	124,7
3	Produktivitas Sektor	Nilai	1,99	2,03	2,06	2,11	2,15
4	Nilai Investasi sektor Industri pengolahan nonmigas	Rp. Triliun	256,3	326,7	425,3	566,2	769,1
5	Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh Industri	Persen	15	17	20	25	30
6	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan	Persen	75	79	82	85	88
7	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	Orang	36.000	74.000	110.000	137.000	157.000 (kumulatif)
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4,0						
1	Perusahaan dengan Nilai Indonesia Industry 4,0 Readiness Indeks (INDI 4,0) \geq 3,0	Perusahaan	30	36	44	52	60
2	Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi	Persen	13	13,15	13,30	13,50	13,70
3	Tumbuhnya IKM startup berbasis teknologi	IKM	20	60	100	160	260 (kumulatif)
4	Sumber daya manusia industri 4,0 yang kompetensi	Orang	500	500	500	500	500

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program/SasaranKegiatan/IKU/IK	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS3	Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri						
1	Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terata tertimbang	Persen	49,0	49,9	50,9	52,0	53,0
2	Persentase Nilai Capaian Penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	Persen	46,63	48,02	49,47	50,95	52,48
3	Produk tersertifikasi YKDN \geq 25% yang masih berlaku	Produk	6.200	6.630	7.130	7.640	8.400 (kumulatif)
4	Persentase SNI Bidang industri yang diterapkan	Persen	5	7	10	15	20
SS4	Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri ²⁷						
1	Pertumbuhan ekspor industri pengolahan non migas	Persen	5,3	6,4	7,3	8,6	10,1
2	Kontribusi ekspor produk industri pengolahan nonmigas terhadap total ekspor	Persen	74,3	74,9	75,5	76	76,5
3	Rasio Impor bahan baku sektor Industri terhadap PDB sektor industri nonmigas	Persen	37,80	37,80	37,10	37,00	36,80
4	Penambahan jenis produk industri pengolahan nonmigas yang di ekspor	Persen	27	28	29	30	32
SS5	Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM)						
1	Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan nonmigas	Persen	18,60	18,80	19,20	19,60	20
2	Wirausaha industri kecil yang tumbuh	WUB	4.000	8.000	12.000	16.000	20.000 (kumulatif)
3	IKM yang melakukan kemitraan dengan industri besar sedang dan sektor ekonomi lainnya	IKM	50	120	190	265	340 (kumulatif)
4	Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM	Persen	2,40	2,75	3,35	4,05	5

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS6	Meningkatnya Persebaran Industri							
	1	KI prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi	KI	11	13	15	16	17 (kumulatif)
	2	KI yang dikembangkan	KI	18	22	26	30	33 (kumulatif)
	3	KI dengan zona tematik yang beroperasi	KI	2	2	3	3	3 (kumulatif)
	4	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan diluar Jawa	Persen	29,9	30,7	31,5	32,3	33,1
	5	Sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi	Sentra IKM	17	23	29	38	44
SS7	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif							
	1	Efektivitas regulasi bidang industri yang ditetapkan	Persen	72	74	76	78	80
SS8	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan							
	1	Perusahaan Industri Menengah besar yang tersertifikasi Standar Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan	Perusahaan	33	37	46	61	71 (kumulatif)
	2	Infrastruktur Kompetensi Industri	SKKNI	20	20	20	20	20
SS9	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							
	1	Batas toleransi temuan pengawasan eksternal	Persen	1,5	1,4	1,3	1,2	1
	2	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	91	91,5	92	92,5	93
	3	Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Level	3	3	3	4	4
SS10	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian							
	1	Indeks kompetensi, profesional, dan integritas pegawai Kementerian Perindustrian	Nilai	70	71	73	76	80
	2	ASN yang meningkat kompetensinya	Orang	500	550	600	650	700
SS12	Terwujudnya Birokrasi yang efektif, efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima							
	1	Tingkat Akuntabiligas Laporan Keuangan dan BMN	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	2	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/IKU/IK	Satuan	Target					
			2020	2021	2022	2023	2024	
SS13	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian Yang berkualitas dan Akuntabel							
	1	Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dengan rencana program dan kegiatan prioritas nasional	Persen	95,5	96	96,5	97	97,5
	2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian	Nilai	78	78,5	79	79,5	80

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian/Lembaga wajib mengacu pada visi dari Presiden dan Wakil Presiden. Teknis penyusunan visi dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perdagangan periode 2020-2024 dilakukan dengan menyelaraskan visi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut

“Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai Visi tersebut Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024 menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di sektor perdagangan

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3.3

SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024

Indikator	Tahun					
	2020*		2021	2022	2023	2024
	Semula	Menjadi				
1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor barang Non Migas yang Bernilai Tambah						
Neraca Perdagangan (USD Miliar)	0,3	-1,5	1,0	3,0	7,5	15,0
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa	3,9	-14,0	4,2	4,8	5,5	6,2
Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	5,2	-13,5	6,3	7,2	8,5	9,8
Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	2,8	1,9	2,8	2,8	2,9	3,0
PTA/FTA/CEPA yang disepakati (secara kumulatif)	20	14	25	30	35	40
2. Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok						
Inflasi Pangan bergejolak (%)	3,2 ± 1		3,2 ± 1	3,1 ± 1	3,1 ± 1	31
3. Terwujudnya konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab						
Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (IPKTN)	45		48	50	53	55
4. Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri						
Pertumbuhan PDB Sub-Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor (%)	4,5		4,8	5,3	5,6	6,0
Kontribusi Produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga nasional (%)	94		94,3	94,5	94,8	95
5. Optimalnya Peranan PBK, SRG dan PLK						
Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	5		8	10	13	15
Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan (%)	5		7	9	12	14
Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas (%)	2		3	5	7	10

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
6. Meningkatnya Kinerja Perdagangan Yang Bersih, Akuntabel dan Profesional					
Indeks Reformasi Birokrasi	76	78	80	83	85
Unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan predikat "Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)"	1	2	2	3	4
Nilai Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	BB	BB	A
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik
7. Meningkatnya Kapabilitas SDM Perdagangan					
Indeks Profesionalisme SDM Perdagangan	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana sistem pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana susunan kawasan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan eksisting maupun rencana

yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.

Rencana Struktur Ruang

Hirarki dari masing-masing pusat-pusat pelayanan kegiatan dalam struktur ruang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diwujudkan dalam 4 (empat) hirarkhi pusat pelayanan yaitu;

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan, transportasi dan pelayanan masyarakat serta sebagai pintu gerbang perdagangan keluar wilayah Kabupaten dengan kelengkapan sarana dan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu wilayah kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong pusat-pusat kecamatan (daerah belakangnya) atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa yang melayani skala kecamatan atau beberapa desa atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kecamatan atau beberapa kecamatan.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan yang melayani kegiatan skala antar desa atau kawasan permukiman yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani kegiatan skala antar desa.

Strategi pemantapan system perekonomian perkotaan yang bertumpu pada setor perdagangan dan jasa meliputi:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pusat–pusat perdagangan dan jasa kawasan perkotaan;
- b. Meningkatkan kualitas pasar tradisional yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat perdagangan dan jasa;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan strategis secara ekonomi sebagai pusat kegiatan wilayah penggerak kegiatan perdagangan dan jasa pada skala regional/wilayah; dan
- d. Menciptakan iklim usaha dan peluang investasi yang kondusif.

Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang dan fungsi lindung dan budidaya yang dituju. Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Kawasan Lindung yaitu kawasan yang berfungsi untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya binaan, nilai sejarah, dan budidaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan Kawasan Budidaya yaitu kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya binaan, dan sumber daya manusia.

Adapun Aspek yang berkaitan dengan penataan ruang dan wilayah yang berhubungan dengan bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan Peruntukan lainnya.

Kawasan Peruntukan Industri meliputi :

(1) Kawasan peruntukan industri meliputi :

- a. Industri besar
- b. Industri menengah, dan
- c. Industri kecil

(2) Industri besar meliputi :

- a. Pengembangan industri bubur kertas (industri pulp) di Kecamatan Tebing Tinggi
- b. Pengembangan Industri pengolahan sawit (industri CPO) di Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tungkal Ulu
- c. Pembangunan industri bio diesel di Kecamatan Tebing Tinggi
- d. Pengembangan industri pengolahan karet di Kecamatan Tungkal Ulu

(3) Industri Menengah meliputi :

- a. Pengembangan industri pengolahan pakan ikan/ternak di Kecamatan Seberang Kota dan Kecamatan Batang Asam
- b. Pembangunan dan pengembangan industri kelapa dalam di Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Senyerang, Kecamatan Tungkal ilir dan Kecamatan Betara
- c. Pembangunan dan pengembangan industri pengolahan kopi di Kecamatan Pengabuan dan Kecamatan Betara.

(4) Industri Kecil

- a. Pengembangan industri pengolahan makanan berupa pengolahan pisang berada di Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Pengabuan

- b. Pengembangan industri Pengolahan ikan berada di Kecamatan Tungkal Ilir
- c. Pengembangan industri pengolahan pinang berada di Kecamatan Tungkal Ilir dan Betara

Kawasan Peruntukan Lainnya meliputi :

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa, berupa : kawasan pertokoan di perkotaan Kuala Tungkal di Kecamatan Tungkal Ilir

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Sektor Pemberdayaan Koperasi, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2016 berjumlah 368 koperasi, yang terdiri dari 129 koperasi aktif dan 239 koperasi tidak aktif. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pembubaran koperasi tidak aktif sebanyak 116 koperasi. Jumlah koperasi menurun dari 368 koperasi pada tahun 2016 menjadi 268 koperasi pada tahun 2020, tahun 2021 koperasi berjumlah 274 koperasi yang terdiri dari koperasi aktif 159 koperasi dan tidak aktif 115 koperasi. Jika dilihat perkembangan koperasi dari tahun 2016-2021 terjadi pengurangan sebanyak 94 koperasi yaitu dari 368 koperasi menjadi 274 koperasi, yang aktif sebanyak 151 koperasi dan tidak aktif sebanyak 115 koperasi. Namun jika dilihat dari perkembangan koperasi aktif terjadi peningkatan dari 129 koperasi aktif menjadi 159 koperasi aktif, meningkat sebanyak 30 koperasi aktif atau meningkat sebesar 23,25%.

Terkait jumlah Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.498 UMKM, tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan, dimana pada tahun 2016 jumlah UMKM sebanyak 6.963 UMKM, tahun 2017 sebanyak 7.463 UMKM tahun 2018 sebanyak 7.713 UMKM, tahun 2019 sebanyak 8.110 UMKM, tahun

2020 sebanyak 8.310 UMKM, sehingga terjadi peningkatan dari tahun 2016-2021 sebanyak 1.535 UMKM atau meningkat (22,05%).

Sedangkan untuk perkembangan tenaga kerja yang dapat diserap oleh UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016–2021 juga meningkat, dimana jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM pada tahun 2016 sebanyak 8.814 orang, tahun 2017 sebanyak 9.504 orang, tahun 2018 sebanyak 9.595 orang, tahun 2019 sebanyak 10.168 orang, tahun 2020 sebanyak 10.268 orang dan pada akhir tahun 2021 menjadi sebanyak 10.501 orang, sehingga terjadi peningkatan tenaga kerja dari tahun 2016-2021 sebanyak 1.687 orang (19,14%).

Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 sebesar 1.495 unit usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 1.234 unit usaha, terjadi peningkatan Industri Kecil sebanyak 261 unit usaha atau sebesar 21,15%. Sedangkan tenaga kerja industri kecil pada tahun 2021 sebanyak 3.770 orang, dan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 3.080 orang terjadi peningkatan tenaga kerja industry sebanyak 690 orang atau sebesar 22,40%.

Dari sisi faktor ekonomi, karena adanya keterbatasan akses terhadap modal secara tidak langsung membawa dampak terhadap sulitnya memperoleh bahan baku dan terhambatnya proses pemasaran.

Dari sisi internal Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terbatasnya SDM yang memiliki pemahaman dan keterampilan di bidang-bidang tugas yang membutuhkan keahlian khusus diantaranya petugas penyuluh koperasi. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pembinaan koperasi terutama bagi koperasi baru berdiri. Disamping itu seringkali mutasi pegawai antar SKPD menjadi salah satu kendala pengkaderan. Kerjasama antar lintas sektoral terutama bagi SKPD yang saling terkait belum optimal, sehingga pembinaan baik dalam bentuk penyuluhan, pendampingan teknis dan manajemen usaha masih

kurang. Sulitnya akses permodalan bagi KUMKM terutama pelaku KUMKM pemula terhadap lembaga keuangan yang ada dalam mengembangkan usahanya.

Untuk bidang industri, akan terus melakukan pelatihan terhadap IKM yang telah ada. Hal ini dilakukan agar industri yang ada bisa terus berkembang dan meningkatkan kualitasnya, sehingga bisa terus diterima dipasaran. Tidak hanya itu, diperlukan juga inovasi-inovasi terbaru dari hasil industri tersebut.

Selanjutnya, isu yang diangkat oleh bidang perdagangan yaitu perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan. Maraknya peredaran barang berbahaya dipasaran dipandang penting untuk diadakannya sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang perlindungan konsumen. Tidak hanya mensosialisasikan kebijakan dan peraturan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan juga perlu melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.

Selain itu, hal yang menjadi perhatian adalah tentang ekspor dan impor barang. Bagaimana barang ekspor yang harus terus ditingkatkan sedangkan impor harus dipantau dan dikendalikan. Jangan sampai terlalu banyak barang impor yang masuk sehingga mematikan usaha kecil di daerah.

Adapun Isu-isu Strategis yang menjadi perhatian Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Akses Pembiayaan, Produktivitas, daya saing dan SDM Koperasi dan UMKM.
2. Reformasi total untuk mengubah stigma KUMKM sebagai gerakan ekonomi zaman dahulu menjadi modern dan tangguh.
3. Revitalisasi dan penguatan pasar rakyat, penerapan tertib ukur serta ketersediaan System Resi Gudang (SRG) dalam meningkatkan aktivitas perdagangan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat.

4. Strukturisasi permesinan sarana pendukung industri dan peningkatan Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan bahan baku lokal potensi daerah, sehingga mampu berkompetensi dengan produk daerah lain.
5. Penyediaan infrastruktur untuk mencetak atau membentuk kawasan/sentra industri yang tepat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu – isu strategis. Tujuan jangka menengah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM, aktifitas perdagangan serta terwujudnya Industri yang tangguh dan mandiri

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara riil oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih khusus dan terukur. Untuk itu, sasaran harus dibuat dengan jelas dan dapat diukur.

Pencapaian sasaran diusahakan dalam kurun waktu tahunan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun sasaran yang dicapai oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah Meningkatkan produktivitas koperasi.
2. Meningkatnya Daya Saing unggulan daerah
3. Meningkatnya industri, perdagangan dan jasa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata

Berikut ini merupakan rumusan tujuan dan sasaran serta indikator sasaran dan target yang ditentukan untuk dicapai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel T-C.25
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terselenggaranya Tata Kelola Perangkat Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai AKIP OPD	63,20	66,10	68,15	70,10	72	74
		- Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,21	85,21	86,30	87,50	87,70	88,10
Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM, aktifitas perdagangan serta terwujudnya Industri yang tangguh dan mandiri	Sasaran : 1 Meningkatnya kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	- Meningkatkan Koperasi yang berkualitas	15 Koperasi	7 Koperasi	8 Koperasi	10 Koperasi	12 Koperasi	15 Koperasi
		- Meningkatkan usaha mikro yang menjadi wirausaha	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM
	Sasaran : 2 Meningkatnya Daya Saing unggulan daerah	- Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali
		- Jumlah Pasar yang layak dan berfungsi	2 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	5 Pasar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
			1 (2021)	2 (2022)	3 (2023)	4 (2024)	5 (2025)	6 (2026)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		- Peningkatan Ekspor Non Migas	5%	5%	5%	5%	5%	5%
		- Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	10,83%	32,49%	36,82%	41,16%	45,49%	49,82%
	Sasaran : 3 Meningkatnya industri , perdagangan dan jasa di sektor Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata	- Peningkatan Jumlah Sentra Industri	1 Sentra	1 Sentra				
		- Jumlah pertumbuhan Industri kecil dan menengah	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM	40 IKM
		- Jumlah perusahaan yang memiliki izin industri dan Perdagangan	300 izin	300 izin				

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Sebagai implementasi strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengacu kepada beberapa upaya / strategi pencapaian sasaran dan arah kebijakan sebagaimana tabel T-C.26 berikut ini :

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat BERKAH (Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MISI III : Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
3.1 Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	3.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah	Menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pada setiap perangkat daerah	Efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target-target kinerja
MISI IV : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan			
4.1 Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang berkelanjutan	4.1.1. Meningkatnya perekonomian kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah • Meningkatkan produk unggulan daerah Berbasis pemberdayaan masyarakat • Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan Ekonomi kerakyatan yang kratif • Meningkatkan daya saing industri Unggulan dan iklim perdagangan yang kondusif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Percepatan pembangunan dan pengembangan sentra- sentra ekonomi, wilayah- wilayah strategis dan cepat tumbuh, yang lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. 2. Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dari bahan baku menjadi produk dengan memanfaatkan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, melalui penawaran kelengkapan infrastruktur pendukung, birokrasi yang efektif dan efisien serta situasi yang kondusif.

Tujuan	Sasaran	Strategis	Arah Kebijakan
			<p>3. Dengan memanfaatkan letak strategis yaitu berbatasan dengan Pulau Batam, negara Singapura, dan Malaysia, serta berbatasan secara interregional (Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Indragiri Hilir- Provinsi Riau), mendorong peningkatan ekspor dengan mengutamakan hasil produk olahan dan produk unggulan daerah.</p> <p>4. Mengarahkan Koperasi dan UMKM untuk menjadi pelaku ekonomi yang berbasis agribisnis atau bidang lain yang mendukungnya, baik di sektor hulu maupun di hilir.</p>

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari rumusan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka dapat pula ditetapkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2021-2026. Adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan beserta kerangka pendanaannya dimuat pada tabel berikut ini.

Tabel T-C.27

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TANJUNGPABAR

TAHUN 2021-2026

PERANGKAT DAERAH : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	(Rp)	
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)			Target	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URISAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Peluasan Administrasi Perkantoran	-	100%	7.138.815	100%	7.867.785	100%	16.100.436	100%	8.937.003	100%	9.182.053	100%	9.802.686	100%	59.028.858			
			2 17 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi kinerja	-	5 Dokumen, 4 Laporan	30.500	5 Dokumen, 4 Laporan	100.075	5 Dokumen, 4 Laporan	114.837	5 Dokumen, 4 Laporan	126.062	5 Dokumen, 4 Laporan	138.845	5 Dokumen, 4 Laporan	142.000	10 Dokumen, 14 Laporan	652.319		
			2 17 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	5 Dokumen	65.030	5 Dokumen	74.500	5 Dokumen	79.675	5 Dokumen	85.500	5 Dokumen	89.300	15 Dokumen	381.875	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat
2 17 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	-	5 Dokumen, 4 Laporan	30.500	4 Laporan	35.375	4 Laporan	40.337	4 Laporan	46.387	4 Laporan	53.345	4 Laporan	55.000	5 Dokumen, 14 Laporan	280.944	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat			
2 17 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya kelancaran administrasi keuangan perangkat daerah	-	2 laporan/ 12 bulan	4.314.500	2 laporan/ 12 bulan	4.746.075	2 laporan/ 12 bulan	5.220.826	2 laporan/ 12 bulan	4.843.073	2 laporan/ 12 bulan	5.327.571	2 laporan/ 12 bulan	5.860.110	12 laporan/ 72 bulan	30.312.155					
2 17 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menoroti Gaji dan Tunjangan ASN	-	31 orang	4.125.000	30 orang	4.537.500	30 orang	4.991.250	36 orang	4.590.375	36 orang	5.049.413	36 orang	5.554.354	199 orang	28.847.892	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat			
2 17 01 2 02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	12 Dokumen	167.000	12 Dokumen	205.700	12 Dokumen	226.270	12 Dokumen	248.897	12 Dokumen	273.787	12 Dokumen	301.166	72 Dokumen	1.441.820	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat			
2 17 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	12 Laporan	2.500	12 Laporan	2.875	12 Laporan	3.306	12 Laporan	3.801	12 Laporan	4.371	12 Laporan	4.990	72 Laporan	21.443	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat			
2 17 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Bulan	22.000	12 Bulan	25.300	12 Bulan	29.095	12 Bulan	33.459	12 Bulan	38.478	12 Bulan	39.000	72 Bulan	187.332					
2 17 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD	-	12 Laporan	22.000	12 Laporan	25.300	12 Laporan	29.095	12 Laporan	33.459	12 Laporan	38.478	12 Laporan	39.000	72 Laporan	187.332	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat			

TUJUAN	SASARAN	KDDE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan										Kombini Kinerja pada Akhir Periode Rencana SKPD		Instansi Kerja SKPD Pemangku/lembag	Lokasi					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	(Rp)			
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		2	17	01	2.05		12 Bulan	114.500	12 Bulan	132.675	12 Bulan	151.426	12 Bulan	174.139	12 Bulan	200.260	12 Bulan	209.260	72 Bulan	973.260				
		2	17	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	54.500	1 Paket	61.675	1 Paket	72.076	1 Paket	82.887	1 Paket	95.320	1 Paket	95.320	4 Paket	463.771	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	60.000	6 orang	69.000	7 orang	79.350	8 orang	91.252	8 orang	104.940	8 orang	104.940	41 orang	509.482	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terwujudnya kelancaran penyelenggaraan kegiatan kantor	12 bulan	1.532.806	12 bulan	1.579.725	12 bulan	1.631.728	12 bulan	1.687.979	12 bulan	1.768.901	12 bulan	1.832.253	72 bulan	18.033.392		
		2	17	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	30.000	2 Paket	34.000	2 Paket	39.675	2 Paket	45.626	2 Paket	52.470	2 Paket	55.000	12 Paket	256.771	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	103.500	4 Paket	119.025	4 Paket	136.878	4 Paket	157.409	4 Paket	181.000	4 Paket	190.050	24 Paket	987.462	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	7.604	12 Paket	8.744	12 Paket	10.055	12 Paket	11.563	12 Paket	13.297	12 Paket	13.962	72 Paket	65.225	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.613	1 Paket	25.234	1 Paket	30.140	1 Paket	34.654	1 Paket	39.098	1 Paket	41.053	12 Paket	193.192	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	18.889	12 Dokumen	21.722	12 Dokumen	24.980	12 Dokumen	28.727	12 Dokumen	33.036	12 Dokumen	34.888	72 Dokumen	182.042	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat
		2	17	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.350.000	12 Laporan	1.370.000	12 Laporan	1.390.000	12 Laporan	1.410.000	12 Laporan	1.450.000	12 Laporan	1.497.500	72 Laporan	8.667.500	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tambora Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Dit. Core), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Dit. Det)	Data Capaian pada Awal	Tahun Anggaran 2021-2026										Kendali Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Pemangkas Jevah	Lokasi											
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	(Rp)									
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)													
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)									
		2	17	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemeringan Lirasan Pemerintah Daerah	Terwujudnya tercapainya pemeringan operasional kantor	1 unit	Kendaraan roda 2 (dua) 5 unit, 1 unit laptop	194.000	1 unit	Kendaraan roda 2 (dua) 2 unit, CCTV (1 unit), Kipas Tangan (2 unit), AC (2 unit), Printer (2 unit), PC (2 unit), gsm (1 unit)	210.000	1 unit	Kendaraan roda 4 (empat) 1 unit, Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	7420.000	1 unit	Kendaraan roda 4 (empat) 1 unit, Kendaraan roda 2 (dua) 1 unit, Laptop (1 unit), AC (2 unit), Printer (2 unit)	795.000	1 unit	Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (2 unit), Meja Kerja (21 unit)	257.000	1 unit	Laptop (3 unit), AC (2 unit), Printer (2 unit), Meja Kerja (21 unit)	257.000	1 unit	Kendaraan roda 4 (empat) 6 unit, Kendaraan roda 2 (dua) 54 unit, baik CCTV (1 unit), Laptop (12 unit), AC (10 unit), Printer (4 unit), Meja Kerja (21 unit)	1.084.000		
		2	17	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	1 unit				1 unit					500.000							1 unit	500.000						
		2	17	01	2.07	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	Kendaraan roda 4 (empat) 3 unit, Kendaraan roda 2 (dua) 40 unit / 20 ton, baik, di anoda (ada)	330.000	1 unit	Kendaraan roda 2 (dua) 2 unit	60.000	1 unit	400.000	1 unit	Kendaraan roda 2 (dua) 1 unit	90.000								1 unit	750.000				
		2	17	01	2.07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit		40.000	1074 (1 unit), Kipas Tangan (2 unit), PC (2 unit), gsm (1 unit)	200.000	1 unit	Laptop (1 unit), AC (2 unit), Printer (1 unit)	170.000	1 unit	Laptop (1 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit), Meja Kerja (21 unit)	205.000	1 unit	Laptop (1 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	257.000	1 unit	Laptop (1 unit), AC (2 unit), Printer (3 unit)	257.000	1 unit	1074 (1 unit), Kipas Tangan (2 unit), PC (2 unit), Printer (4 unit), Meja Kerja (21 unit), AC (2 unit), gsm (1 unit)	1.084.000	Dinas	Kab. Tasikmalaya		
		2	17	01	2.07	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit				1 unit					7.000.000														
		2	17	01	2.08	Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan Daerah	Terwujudnya tercapainya pemeringan operasional kantor	12 bulan	296.000	12 bulan	243.275	12 bulan	294.765	12 bulan	823.979	12 bulan	823.979	12 bulan	823.979	12 bulan	823.979	12 bulan	823.979	12 bulan	823.979	2.084.040				
		2	17	01	2.08	Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan	1 unit	Laporan Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan	11 Laporan	15.000	11 Laporan	17.250	11 Laporan	19.497	11 Laporan	22.813	11 Laporan	26.124	11 Laporan	26.124	11 Laporan	26.124	11 Laporan	26.124	11 Laporan	26.124	127.000	Dinas	Kab. Tasikmalaya	
		2	17	01	2.08	Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan	1 unit	Laporan Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan	11 Laporan	300.000	11 Laporan	249.000	11 Laporan	211.000	11 Laporan	211.340	11 Laporan	279.000	11 Laporan	279.000	11 Laporan	279.000	11 Laporan	279.000	11 Laporan	279.000	1.024.000	Dinas	Kab. Tasikmalaya	
		2	17	01	2.08	Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan	1 unit	Laporan Perencanaan dan Pemeringan Lirasan Pemeringan	11 Laporan	300.000	11 Laporan	107.025	11 Laporan	136.978	11 Laporan	157.009	11 Laporan	181.000	11 Laporan	181.000	11 Laporan	181.000	11 Laporan	181.000	11 Laporan	181.000	676.000	Dinas	Kab. Tasikmalaya	

TUJUAN	SASARAN	KODE				Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Capaian pada Awal	Target		Target (Rp x 1000)		Target		Target (Rp x 1000)		Target		(Rp)	Penanggung Jawab	Lokasi				
		(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)				(15)	(16)	(17)	(18)
		2	17	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20.000	12 Laporan	23.000	12 Laporan	26.450	12 Laporan	30.417	12 Laporan	34.908	12 Laporan	34.988	72 Laporan	169.843	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat	
		2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	12 bulan	631.009	12 bulan	720.660	12 bulan	937.759	12 bulan	853.292	12 bulan	928.935	12 bulan	950.000	72 bulan	5.931.755			
		2	17	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	289.099	29 Unit	332.360	29 Unit	382.214	29 Unit	439.516	29 Unit	505.477	29 Unit	515.000	174 Unit	2.463.576	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat	
		2	17	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	42.000	22 Unit	48.300	22 Unit	55.545	22 Unit	63.876	22 Unit	73.458	22 Unit	85.000	132 Unit	368.179	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat	
		2	17	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	300.000	1 Unit	350.000	1 Unit	500.000	1 Unit	350.000	1 Unit	350.000	1 Unit	350.000	6 Unit	2.200.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat	
		2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																		
Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM aktifitas perdagangan serta terwujudnya Industri yang tangguh dan	Sasaran 1 Meningkatkan kinerja koperasi, usaha kecil dan menengah	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki izin	12,70%	12,70%	70.000	15,18%	73.000	15,18%	75.000	15,18%	78.000	15,18%	85.000	13,92%	100.000	100%	481.000		
		2	17	02	2.01		Penerbitan izin usaha koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk KSP/USP	12,70%	12,70%	70.000	15,18%	73.000	15,18%	75.000	15,18%	78.000	15,18%	85.000	13,92%	100.000	100%	481.000		
								Persentase fasilitas penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor	36,36%	10,60%		10,60%		10,60%		10,60%		10,60%				100%			
		2	17	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, dan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota	14 Unit Usaha	12 Unit Usaha	70.000	14 Unit Usaha	73.000	14 Unit Usaha	75.000	14 Unit Usaha	78.000	14 Unit Usaha	85.000	13 Unit Usaha	100.000	97 Unit Usaha	481.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024		2025		2026									
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		2	17	03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diawasi dan yang patuh terhadap Perundang-undangan	100%	100%	195.000	100%	230.000	100%	252.900	100%	274.500	100%	328.000	100%	351.000	100%	1.631.400			
		2	17	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan dan Kepatuhan Koperasi	100%	100%	195.000	100%	230.000	100%	251.900	100%	274.500	100%	328.000	100%	351.000	100%	1.631.400			
		2	17	04	2.01	01	Pengawasan Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan kesehatan, Kemandirian, ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	268 Unit Usaha	268 Unit Usaha	75.000	268 Unit Usaha	83.000	268 Unit Usaha	97.900	268 Unit Usaha	104.500	268 Unit Usaha	120.500	268 Unit Usaha	135.000	268 Unit Usaha	612.950	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat
		2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	268 Unit Usaha	268 Unit Usaha	120.000	268 Unit Usaha	150.000	268 Unit Usaha	155.000	268 Unit Usaha	170.000	268 Unit Usaha	205.500	268 Unit Usaha	220.000	268 Unit Usaha	1.020.500	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat
		2	17	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang Dilini tingkat kesehatannya	40,50%	100%	93.225	100%	112.825	100%	125.325	100%	128.325	100%	135.525	100%	150.500	100%	745.725			
		2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP	40,50%	100%	93.225	100%	112.825	100%	125.325	100%	128.325	100%	135.525	100%	150.500	100%	745.725		
		2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	32 Unit Usaha	79 Unit Usaha	93.225	79 Unit Usaha	112.825	79 Unit Usaha	125.325	79 Unit Usaha	135.525	79 Unit Usaha	150.500	79 Unit Usaha	79 Unit Usaha	745.725	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat	
		2	17	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Kemampuan SDM pengurus-pengelola pengawas koperasi	155 Orang	90 orang	253.078	86 orang	217.418	86 orang	245.000	86 orang	260.000	86 orang	290.000	86 orang	305.000	875 Orang	1.570.496			
		2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelatihan bagi pengurus/pengelola dan pengawas koperasi	155 Orang	60 orang	91.718	60 orang	97.018	60 orang	115.000	60 orang	120.000	60 orang	140.000	60 orang	150.000	513 Orang	713.736		
		2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	155 Orang	60 Orang	91.718	60 Orang	97.018	60 Orang	115.000	60 Orang	120.000	60 Orang	140.000	60 Orang	150.000	513 Orang	713.736	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat
		2	17	05	2.02		Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UKM	-	30 Orang	161.360	26 orang	120.400	26 orang	130.000	26 orang	140.000	26 orang	150.000	26 orang	155.000	160 Orang	856.760		
		2	17	05	2.02	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	-	60 Orang	161.360	26 Orang	120.400	26 Orang	130.000	26 Orang	140.000	26 Orang	150.000	26 orang	155.000	160 Orang	856.760	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	REKAPITULASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERIODE RENSTRA SKPD												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024		2025		2026									
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)								
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
		2	17	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	56,34%	5,60%	183.140	2,60%	191.485	3%	1.198.965	3,73%	1.200.765	4,50%	1.204.265	5,60%	1.220.000	81,37%	5.198.620			
		2	17	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya persentase koperasi aktif	56,34%	5,60%	183.140	2,60%	191.485	3%	1.198.965	3,73%	1.200.765	4,50%	1.204.265	5,60%	1.220.000	81,37%	5.198.620			
		2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi aktif dan koperasi yang mendapatkan bantuan pendanaan	151 Koperasi	15 Koperasi	183.140	7 Koperasi	191.485	33 Koperasi	1.198.965	35 Koperasi	1.200.765	37 Koperasi	1.204.265	40 Koperasi	1.220.000	318 Koperasi	5.198.620	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat
		2	17	07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Pertumbuhan UMKM	8.310 UMKM	2,40%	914.975	2,40%	3.574.975	2,40%	3.627.000	2,40%	3.699.500	2,40%	3.785.375	2,40%	3.820.000	9.580 UMKM	19.421.825			
		2	17	07	2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase peningkatan Jumlah UMKM	8.310 UMKM	2,40%	914.975	2,40%	3.574.975	2,40%	3.627.000	2,40%	3.699.500	2,40%	3.785.375	2,40%	3.820.000	9.580 UMKM	19.421.825			
		2	17	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	8.310 Unit usaha	200 Unit Usaha	287.000	200 Unit Usaha	287.000	200 Unit Usaha	300.000	9.510 Unit Usaha	1.735.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat						
		2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	150 Unit usaha	10 Unit Usaha	147.975	10 Unit Usaha	147.975	10 Unit Usaha	150.000	10 Unit Usaha	172.500	10 Unit Usaha	198.375	10 Unit Usaha	200.000	210 Unit Usaha	1.015.825	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat
		2	17	07	2.01	03	Facilitas Kemudahan Perizinan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	200 UMKM	10 Unit Usaha	110.000	10 Unit Usaha	110.000	10 Unit Usaha	110.000	260 Unit Usaha	660.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat						


TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Capaian pada Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Periode Renstra SKPD		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp)												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
		2 17 07 2.01	04 Pemberdayaan Kelembagaan Petani dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang telah menerima Pembiayaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	220 Unit usaha	60 Unit Usaha	150.000	60 Unit Usaha	800.000	60 Unit Usaha	830.000	80 Unit Usaha	860.000	80 Unit Usaha	890.000	80 Unit Usaha	910.000	440 Unit Usaha	4.440.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat
		2 17 07 2.01	05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	250 Unit usaha	25 Unit Usaha	220.000	100 Unit Usaha	2.230.000	100 Unit Usaha	2.250.000	100 Unit Usaha	2.270.000	100 Unit Usaha	2.300.000	100 Unit Usaha	2.300.000	775 UMKM	11.570.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat
		2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1.048 Usaha	3,33%	200.000	3,33%	250.000	3,33%	275.000	3,33%	300.000	3,33%	315.000	3,33%	325.000	1.275 Usaha	1.665.000		
		2 17 08 2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Kecil	Persentase Tercapainya Peningkatan Usaha Mikro	1.048 Usaha	3,33%	200.000	3,33%	250.000	3,33%	275.000	3,33%	300.000	3,33%	315.000	3,33%	325.000	1.275 Usaha	1.665.000		
		2 17 08 2.01 01	01 Fasilitas Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1.048 Usaha Mikro	35 Usaha mikro	200.000	35 Usaha mikro	250.000	35 Usaha Mikro	275.000	35 Usaha Mikro	300.000	35 Usaha Mikro	315.000	35 Usaha Mikro	325.000	1.258 Usaha Mikro	1.665.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat
		3 30	URISAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
	Sasaran 2 Meningkatkan Daya Saing unggulan daerah	3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	2.308 Izin	10,83%	100.000	10,83%	110.000	10,83%	115.000	10,83%	120.000	10,83%	125.000	10,83%	130.000	4.258 izin	700.000		
		3 30 02 2.01	2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Fasilitasi penerbitan Izin	2.308 Izin	10,83%	100.000	10,83%	110.000	10,83%	115.000	10,83%	120.000	10,83%	125.000	10,83%	130.000	4.258 izin	700.000		
		3 30 02 2.01 01	01 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2.308 dokumen	250 dokumen	100.000	250 dokumen	110.000	250 Dokumen	115.000	250 dokumen	120.000	250 dokumen	125.000	250 dokumen	130.000	3.808 dokumen	700.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat
		3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar yang layak dan berfungsi	20,83%	2,78%	2.500.000	4,17%	3.000.000	4,17%	5.000.000	4,17%	6.000.000	4,17%	6.100.000	4,17%	6.200.000	44,46%	30.550.000		
		3 30 03 2.01	2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pelaksanaan pembangunan dan Rehabilitasi pasar	20,83%	2,78%	2.000.000	4,17%	3.000.000	4,17%	5.000.000	4,17%	5.000.000	4,17%	5.000.000	4,17%	5.000.000	44,46%	25.000.000		
		3 30 03 2.01 02	02 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 Unit	2 Unit	2.000.000	3 Unit	3.000.000	14 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	4 Unit	5.000.000	44 Unit	25.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjab Barat

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Capaian pada Awal	2021		2022		2023		2024		2025		2026		Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp)			(Rp)										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)					
		3 30 03 2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaksanaan Pembinaan, dan Pengelelitan Sarana Distribusi Perdagangan	27,77%	13,88% dan 2,77%	500.000	13,88% dan 6,94%	850.000	13,88% dan 6,94%	900.000	13,88% dan 6,94%	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000					
		3 30 04 2.02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20 Dokumen	10 Dokumen	250.000	10 Dokumen	350.000	10 Dokumen	400.000	10 Dokumen	450.000	10 Dokumen	500.000	10 Dokumen	550.000	10 Dokumen	600.000	10 Dokumen	650.000	80 Dokumen	2.500.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat	
		3 30 03 2.02 02	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	20 Dokumen	2 Dokumen	250.000	5 Dokumen	500.000	5 Dokumen	500.000	5 Dokumen	550.000	5 Dokumen	600.000	5 Dokumen	650.000	5 Dokumen	700.000	5 Dokumen	750.000	47 Dokumen	1.050.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat	
		3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Terwujudnya Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	10 Jenis Barang	18 Jenis Barang	-	18 Jenis Barang	730.000	18 Jenis Barang	1.025.000	18 Jenis Barang	1.075.000	18 Jenis Barang	1.155.000	18 Jenis Barang	1.240.000	18 Jenis Barang	1.325.000	18 Jenis Barang	1.410.000	18 Jenis Barang	5.225.000			
		3 30 04 2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya kebutuhan Pokok dan Barang Penting Lainnya	-	-	-	10 ekor sapi	330.000	10 ekor sapi	500.000	10 ekor sapi	525.000	10 ekor sapi	550.000	10 ekor sapi	575.000	10 ekor sapi	600.000	10 ekor sapi	625.000	70 ekor sapi	2.425.000			
		3 30 04 2.01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	-	-	12 Laporan	330.000	12 Laporan	500.000	12 Laporan	525.000	12 Laporan	550.000	12 Laporan	575.000	12 Laporan	600.000	12 Laporan	625.000	60 Laporan	2.425.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat	
		3 30 04 2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengawasan barang kebutuhan pokok dan barang kebutuhan penting lainnya	18 Jenis Barang	18 Jenis Barang	250.000	18 Jenis Barang	300.000	18 Jenis Barang	325.000	18 Jenis Barang	350.000	18 Jenis Barang	425.000	18 Jenis Barang	500.000	18 Jenis Barang	575.000	18 Jenis Barang	650.000	18 Jenis Barang	2.150.000			
		3 30 04 2.02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	48 Laporan	250.000	48 Laporan	300.000	48 Laporan	325.000	48 Laporan	350.000	48 Laporan	425.000	48 Laporan	500.000	48 Laporan	575.000	48 Laporan	650.000	336 Laporan	2.150.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat	
		3 30 04 2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	-	-	-	5 jenis pupuk	100.000	5 jenis pupuk	200.000	5 jenis pupuk	200.000	5 jenis pupuk	200.000	5 jenis pupuk	200.000	5 jenis pupuk	200.000	5 jenis pupuk	200.000	5 jenis pupuk	900.000			
		3 30 04 2.03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	-	-	12 Laporan	100.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	200.000	12 Laporan	400.000	900.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanah Barat
		3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	(USD 173.793.479)	5%	1.000.000	5%	1.100.000	5%	1.200.000	5%	1.245.000	5%	1.300.000	5%	1.325.000	(USD 232.899.884)	5%	1.350.000	(USD 232.899.884)	5%	7.170.000			
		3 30 05 2.61	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	(USD 173.793.479)	5%	1.000.000	5%	1.100.000	5%	1.200.000	5%	1.245.000	5%	1.300.000	5%	1.325.000	(USD 232.899.884)	5%	1.350.000	(USD 232.899.884)	5%	7.170.000			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Undangan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra (MPT)		Unit Kerja SWPD Penanggung Jawab	Lokasi												
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	(Rp)														
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)																
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)												
		3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	-	-	300.000	4	Pelaku usaha	300.000	4	Pelaku Usaha	300.000	4	Pelaku Usaha	300.000	4	Pelaku Usaha	300.000	4	Pelaku Usaha	100.000	20	Pelaku Usaha	1.800.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat		
		3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	-	-	400.000	8	Pelaku Usaha	400.000	8	Pelaku Usaha	400.000	8	Pelaku Usaha	400.000	8	Pelaku Usaha	400.000	8	Pelaku Usaha	400.000	44	Pelaku Usaha	2.400.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat		
		3	30	05	2.01	04	Mis. Dagang Ragi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40	Pelaku Usaha	150.000	10	Pelaku usaha	200.000	10	Pelaku Usaha	250.000	10	Pelaku Usaha	275.000	10	Pelaku Usaha	300.000	10	Pelaku Usaha	325.000	100	Pelaku Usaha	1.500.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat		
		3	30	05	2.01	06	Pembinaan pelaku usaha ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	-	-	150.000	10	Pelaku Usaha	200.000	10	Pelaku Usaha	250.000	10	Pelaku Usaha	270.000	10	Pelaku Usaha	300.000	10	Pelaku Usaha	300.000	52	Pelaku Usaha	1.470.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat		
		3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbangan dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda resmi yang berlaku	2.300	Unit	10,83%	425.000	32,49%	950.000	36,82%	6.030.000	41,16%	1.075.000	45,49%	1.050.000	49,82%	1.050.000	3.458	Unit	10.580.000								
		3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	2.300	Unit	10,83%	425.000	32,49%	950.000	36,82%	6.030.000	41,16%	1.075.000	45,49%	1.050.000	49,82%	1.050.000	3.458	Unit	10.580.000								
		3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbangan dan Alat Perengkapan Ditera Ulang	2.300	Unit	250	Unit	275.000	750	Unit	775.000	850	Unit	5.830.000	950	Unit	850.000	1.050	Unit	800.000	1.150	Unit	800.000	1.150	Unit	9.310.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat
								Jumlah Pembangunan sarana dan prasarana					1	gedung												1	gedung						
		3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	600	orang	100	orang	150.000	100	orang	175.000	100	orang	200.000	125	orang	225.000	150	orang	250.000	150	orang	250.000	1.325	orang	1.250.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tanjung Barat
		3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi/pemasaran produk dalam daerah	-	-	75.000	10	UMKM	150.000	20	UMKM	175.000	20	UMKM	180.000	20	UMKM	190.000	20	UMKM	200.000	94	UMKM	970.000				
		3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya promosi/pemasaran produk dalam daerah	-	-	75.000	10	UMKM	150.000	20	UMKM	175.000	20	UMKM	180.000	20	UMKM	190.000	20	UMKM	200.000	94	UMKM	970.000				
		3	30	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	75.000	10	UMKM	150.000	20	UMKM	175.000	20	UMKM	180.000	20	UMKM	190.000	20	UMKM	200.000	94	UMKM	970.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan			

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD		Unit Kerja SIKPD Penanggung Jawab	Lokasi					
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target			(Rp)				
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)								
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
		3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN																				
	Sasaran 3 Meningkatkan industri, perdagangan dan jasa di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata	3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Jumlah Industri Kecil	1.420 IK	2,82%	1.050.000	2,82%	1.650.000	2,82%	1.530.000	2,82%	1.535.000	2,82%	1.330.000	2,82%	1.360.000	1477 IK	8.455.000				
		3	31	02	2.01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil	1.420 IK	2,82%	1.050.000	2,82%	1.650.000	2,82%	1.530.000	2,82%	1.535.000	2,82%	1.330.000	2,82%	1.360.000	1477 IK	8.455.000			
		3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	-			1 Dokumen	200.000	1 Dokumen	200.000						2 Dokumen	400.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tangah Barat	
		3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Perda dan Perbup terkait Kebijakan Industri	2 Dokumen	-	-	1 Dokumen	175.000			1 Dokumen	175.000	-	-		4 Dokumen	350.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tangah Barat	
		3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1.420 Dokumen IK dan 9 Dokumen Sentra	40 Dokumen IK dan 1 dokumen Sentra	420.000	40 Dokumen IK dan 1 dokumen Sentra	450.000	40 Dokumen dan 1 dokumen sentra	480.000	40 Dokumen dan 1 dokumen sentra	510.000	40 Dokumen dan 1 dokumen sentra	570.000	1.600 Dokumen IK dan 19 Dokumen Sentra	2.970.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tangah Barat		
		3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	60 dokumen IK dan 1 dokumen sentra	20 Dokumen IK	150.000	8 Dokumen IK dan 1 dokumen sentra	200.000	7 Dokumen IK	200.000	7 Dokumen IK dan 1 dokumen sentra	200.000	7 Dokumen IK dan 1 dokumen sentra	200.000	116 Dokumen IK dan 8 dokumen sentra	1.150.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tangah Barat		
		3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.420 Dokumen IK	40 Dokumen IK	400.000	40 Dokumen IK	500.000	40 Dokumen IK	500.000	40 Dokumen IK	500.000	40 Dokumen IK	500.000	1.600 Dokumen IK	2.900.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tangah Barat		
		3	31	02	2.01	06	Evaluasi Tercapai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	29 Dokumen	5 Dokumen	80.000	7 Dokumen	125.000	10 Dokumen	150.000	10 Dokumen	150.000	10 Dokumen	90.000	90.000	81 Dokumen	685.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Kab. Tangah Barat	

TUJUAN	SABARAN	NODE	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Come), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada Awal	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendukung										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana SKPD		Demi Kerja SKPD Pemanggang Jawab	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	(Rp)				
						Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)	Target	(Rp x 1000)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
		3	01	03		PROGRAM PENCENDALIAN (IJA) USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang memiliki Ijin	29 Industri menengah besar	10,34%	75.000	10,34%	105.000	10,34%	120.000	10,34%	150.000	10,34%	150.000	10,34%	150.000	12 Industri menengah besar	750.000			
		3	01	03	2.01	Penerbitan Ijin Usaha Industri (IUI), Ijin Perubahan Usaha Industri (IPUI), Ijin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Ijin Perubahan kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten, Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Persentase Fasilitas penerbitan Ijin Industri	29 Industri menengah besar	10,34%	75.000	10,34%	105.000	10,34%	120.000	10,34%	150.000	10,34%	150.000	10,34%	150.000	12 Industri menengah besar	750.000			
		3	01	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan perizinan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi teknis Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan atau dalam Rangka Perubahan Usaha Untuk Bidang Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	29 Dokumen menengah besar	3 Dokumen	75.000	3 Dokumen	105.000	3 Dokumen	120.000	3 Dokumen	150.000	3 Dokumen	150.000	3 Dokumen	150.000	47 Dokumen	750.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tambora Barat	
		3	01	04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	1.449 IKMB	43 IKMB	75.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	1.100 IKMB / 30 Buku Profil	375.000		
		3	01	04	2.01	01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan informasi industri	1.449 IKMB	43 IKMB	75.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	100.000	43 IKMB / 10 Buku Profil IKM	1.100 IKMB / 30 Buku Profil	375.000			
		3	01	04	2.01	01	Pengolahan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain-lain yang Berkaitan dengan Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain-lain yang Berkaitan dengan Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	1.449 dokumen menengah Besar	43 Dokumen	50.000	43 Dokumen	50.000	43 Dokumen	50.000	43 Dokumen	50.000	43 Dokumen	50.000	43 Dokumen	50.000	1.100 Dokumen	300.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tambora Barat	
		3	01	04	2.01	02	Dokumentasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri kelompok Kabupaten/Kota dalam Pemertepatan Data ke SINAS	5 Dokumen	25.000	10 dokumen	50.000	10 Dokumen	50.000	10 Dokumen	50.000	10 Dokumen	50.000	10 Dokumen	50.000	10 Dokumen	50.000	10 Dokumen	275.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tambora Barat
JUMLAH											14.346.233		21.261.480		38.094.626		26.318.171		26.823.218		17.823.196		134.719.924		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output). Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Indikator Kinerja Utama Daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja Kepala Perangkat Daerah, dan Indikator Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir priode Renstra.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang meningkatnya kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	151 Koperasi	15 Koperasi	7 Koperasi	8 Koperasi	10 Koperasi	12 Koperasi	15 Koperasi	218 Koperasi
2.	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	8.310 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	200 UMKM	9.510 UMKM
3.	Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah tahun (n) – Peningkatan promosi dan pemasaran produk unggulan daerah tahun (n-1)	-	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	36 kali

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Rumus	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian						Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	
4.	Jumlah Pasar yang layak dan berfungsi	Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n) - Jumlah pasar yang layak dan berfungsi tahun (n-1)	20 Pasar	2 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	5 Pasar	47 Pasar
5.	Peningkatan Nilai Ekspor Non Migas	Jumlah nilai ekspor tahun (n) – Jumlah ekspor tahun (n-1) ----- x 100% Jumlah nilai ekspor tahun (n-1)	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
6.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang di wilayah kabupaten/ kota	10,83%	10,83%	32,49%	36,82%	41,16%	45,49%	49,82%	49,82%
7.	Peningkatan Jumlah sentra industri	Jumlah Sentra Industri tahun (n) – Jumlah Sentra Industri tahun (n-1)	9 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	1 Sentra	15 Sentra

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 7.2 (T-C.28)

Tabel 7.2 (T-C.28)
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	56,34%	5,60%	2,60%	3%	3,73%	4,50%	5,60%	81,37%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	1.048 Usaha Kecil	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	1.275 Usaha Kecil
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
3	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP toko swalayan)	2.308 Pelaku usaha	10,83%	10,83%	10,83 %	10,83%	10,83%	10,83 %	4.258 pelaku usaha
4	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	USD 173.793.478,98	5%	5%	5%	5%	5%	5%	USD 232.899.884
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	2.308 Unit	10,83%	32,49%	36,82%	41,16%	45,49%	49,82 %	3.458 Unit
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
6	Persentase peningkatan Jumlah industri kecil	1.420 IK	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	1.677 IK
7	Persentase industri yang memiliki izin	29 Industri Menengah Besar	10,34%	10,34%	10,34 %	10,34%	10,34%	10,34 %	52 Industri Menengah Besar
8	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	1.449 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	43 IKMB	1.707 IKMB

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 adalah Dokumen Perencanaan 5 tahun, disusun sebagai implementasi komitmen seluruh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan dibidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi atau kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam Rencana Strategis ini dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya para pelaku UKM, Industri dan pengurus koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dengan meningkatnya pendapatan dan penyerapan potensi tenaga kerja yang cukup signifikan.

Kuala Tungkal, Juni 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SYAFRIWAN, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19660912 199603 1 001

BERITA ACARA
Pemuktahiran Renstra OPD 2021 – 2026
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Bertempat di Kantor Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan Pemuktahiran Rencana Strategis (Renstra) OPD tahun 2021-2026 Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat Bersama Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan (1) Permendagri no. 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

(2) Kepmen 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Menetapkan

- (1) Melakukan Perubahan terhadap indikator sub kegiatan Renstra Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 mengikuti indikator kinerja sub kegiatan beserta satuannya mengikuti Kepmen tersebut diatas.
- (2) Melakukan penyesuaian target kinerja sub kegiatan Renstra setelah dilakukan perubahan indikator kinerja sub kegiatan.
- (3) Menyampaikan Dokumen Renstra hasil pemuktahiran kepada Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuala Tungkal, Agustus 2022

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

DR. H. KATAMSO, SA, SE, ME
PEMBINA TK.I
NIP. 197630116 200012 1 001

Kepala Dinas Koperasi UKM
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

SYAFRIWAN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660912 199603 1 001